



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA
OLEH JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PIDANA
YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG ATAU BARANG
(Putusan No. 151/ PID/ 2003/ PT.DKI)**

***(JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL JUDGMENT IN
DANGEROUS CRIMINAL ACT TO PUBLIC SECURITY
FOR PERSONS OR GOODS)
(Verdict No. 151/PID/2003/PT.DKI)***

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	346
Terima Tgl :	21 JUN 2001	HUS
No. Induk :		a
KLASIR / PENYALIN :		

**AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH
NIM: 030710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO:

**“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau
itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya
(Terjemahan Huud, 1995: 45)¹**




¹ Departemen Agama RI. 1995. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pencerjemah Al Qur'an.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhanku yang maha segalanya sembah sujud dan syukurku atas segala-galanya.
2. Mama, Bapak, serta Adikku tercinta atas doa restunya.
3. Almamater yang kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA
OLEH JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PIDANA
YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG ATAU BARANG
(Putusan No. 151/ PID/ 2003/ PT.DKI)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH
NIM: 030710101165**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**


23 MEI 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

23 MEI 2007


OLEH:

Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H.
NIP: 131 832 334

Pembantu Pemimbing



SAMSUDI, S.H, M.H.
NIP: 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA OLEH JUDEX
FACTIE DALAM TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG
(Putusan No. 151/ PID/ 2003/ PT.DKI)**

Oleh:



AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH

NIM: 030710101165

Pembimbing


ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H.
NIP: 131 832 334

Pembantu Pembimbing


SAMSUDI, S.H, M.H.
NIP: 131 577 298

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23
Bulan : Mei
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130325901


Sekretaris




SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 132208015

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP.131832334



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131577298



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata I (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Mama, Bapak, serta Adikku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak pernah putus.
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik bagi Penulis, terima kasih atas segala dukungan dan nasihatnya pada Penulis semenjak semester awal sampai dengan sekarang.
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. beserta Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi bagi Penulis, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan kritiknya pada skripsi Penulis, ujian skripsi kemarin adalah "cambuk" bagi saya, belum ada hal yang dapat saya berikan, saya berjanji tidak akan pernah berhenti belajar.
5. Bapak Darijanto, S.H. beserta Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. terima kasih atas segalanya, ujian skripsi kemarin menyadarkan saya akan kapasitas saya sebagai Seorang Sarjana Hukum yang belum menguasai ilmu Hukum Pidana secara utuh, Saya berjanji akan terus belajar.
6. Bapak/ Ibu guruku semenjak TK, SD, SLTP, sampai dengan SMU, beserta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih yang tak terhingga dari saya, tanpa bimbingan dan didikan Bapak/ Ibu guru, saya tidak akan pernah menjadi seperti saat ini.
7. Para *Murrobi* ku tersayang: Mbak Farida, Mbak Erni, Mbak Yumna, Mbak Naning, dan Mbak Lili, terima kasih banyak atas semuanya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Mbak.

8. Sahabat-sahabatku Yunair Ariyetno, Erli Yuli Susanti, Gige Roybafi, dan Holipah, terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan serta dukungan semangat buatku semenjak awal sampai dengan detik ini. Terima kasih karena telah merubahku menjadi orang yang lebih baik.
9. Saudara-saudaraku di Jantung Teater yang telah banyak mengajarkanku hal baru serta merubahku menjadi orang yang pemberani dalam menghadapi segala sesuatu, terima kasih banyak.
10. Saudara-saudaraku di Studi Islam Berkala (SIB), yang telah banyak membantuku untuk senantiasa menjadi hamba Allah SWT yang taat.
11. Emak tercinta (terima kasih atas segala nasihat dan dukungannya padaku), serta saudara-saudaraku tersayang di kos YASIKUM: Fika, Dina, Indah, Nila, Lily, Ayu, Meme, Mbak chan, Adek' ku Dian , Elok (terima kasih untuk printernya) beserta anak bawah, terima kasih karena senantiasa menemaniku sampai detik ini.
12. Teman-teman kelompok KKM di Kejaksaan Negeri Jember : Qori', Yurike, Prima, Samsul, Novan, terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya, semoga pengalaman ini berguna bagi kita sekarang dan kelak, sampai jumpa dalam berita kesuksesan.
13. Teman-teman *ex*: A2 angkatan 2003, beserta teman-temanku kelas N jurusan Pidana, tetaplah menjadi sahabat-sahabat baik bagiku, ternyata benar ilmu pengetahuan adalah "harta karun" yang dapat dibawa kemanapun, tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan pada Skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja.

Jember, 23 Mei 2007

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini membahas masalah tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, adapun latar belakang Penulis mengangkat masalah ini adalah karena Penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam kasus ini berdasarkan putusan dari Majelis Hakim baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri, selain itu Penulis juga tertarik dengan kasus ini sebab Penulis menganggap bahwa kasus ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, dimana kekerasan sudah merupakan hal yang biasa terjadi. Penulis juga ingin menunjukkan bahwa tindak pidana semacam ini sangat berbahaya akibatnya sehingga sudah sewajarnya apabila Aparat Penegak Hukum menindak tegas pelakunya guna memberikan efek pada pelakunya serta bagi orang yang berniat melakukan hal serupa agar segera mengurungkan niatnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi kali ini ada dua, yakni: Apakah yang menjadi perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dengan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan apakah pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya pidana terkait dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan yang digunakan dalam skripsi kali ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang ditangani, serta menggunakan pula pendekatan konseptual, yang berarti sebuah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang-

ada. Dalam melakukan pendekatan ini serta untuk membangun konsep, peneliti tidak hanya melamun atau berkhayal, tetapi harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan yakni menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

Kesimpulan dari skripsi kali ini adalah sebagai berikut: perbedaan mendasar antara putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebenarnya terletak pada pertimbangan aspek baik dan aspek buruk dari Terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa yang tidak pernah dihukum, serta para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa kurang berat dengan adanya dasar pertimbangan bahwa para Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya, serta perbuatan Terdakwa yang ditujukan untuk menyerang kelompok lain, dan hal-hal ini belum masuk pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Sedangkan saran Penulis dalam skripsi kali ini pada intinya adalah bahwasanya standar pemidanaan agaknya menjadi sesuatu yang sangat penting di kemudian hari agar kelak para Hakim mempunyai patokan yang jelas dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, agar tidak seperti saat ini, dimana penerapan pidana maksimal dan minimal tidak diatur tegas dalam undang-undang.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Bahan Hukum	7
1.4.3 Metode Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum	9
2.2 Pengertian Pidana, Pemidanaan, Dan Prinsip-Prinsip Pemidanaan	13
2.3 Pengertian dan Jenis putusan Perkara Pidana	22
2.4 Tugas, Kewenangan, Dan Bentuk-Bentuk Putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi)	24
2.5 Pengertian <i>Ratio Decidensi</i>	29
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi- Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa	30

3.2 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi) Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemidanaan Di Indonesia	36
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
3.1 Kesimpulan	40
3.2 Saran.....	41
DAFTAR BACAAN	42



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Sela Nomor: 207/ Pid. B/ 2003/PN. Jkt. Ut.	44
2.	Putusan Nomor: 207/ Pid. B/ 2003/PN. Jkt. Ut.	44
3.	Putusan Nomor: 151/ PID/ 2003/ PT. DKI.	44
4.	Putusan Nomor: 247 K/ Pid/ 2004	44



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Ambon, adalah salah satu kota di Republik Indonesia yang selalu saja diterpa konflik antaragama, hal ini terjadi paling gencar sekitar tahun 2001 sampai dengan 2003, dimana pada saat itu komunitas muslim dan Kristen saling menyerang seolah ingin saling menghancurkan satu sama lain, sungguh hal ini adalah sebuah fenomena yang menyedihkan, dimana bangsa Indonesia yang katanya berbudi luhur, ramah-tamah, sopan santun, religius, tolong menolong, dan gotong royong kini berubah menjadi bangsa atau masyarakat yang homo homini lupus, anarkis, dan brutal. Sebuah kondisi yang mewakili deskripsi kehidupan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini memang terkesan gampang melakukan aksi kekerasan atau meledakkan tindak anarkisme. Bangsa yang dahulu damai ini, kini semakin akrab dengan berbagai bentuk perilaku neobarbarian, yakni sosok dan komunitas yang berprofil dan bersatus masyarakat moderen, namun perilaku yang ditunjukkan tergolong barbar, yakni membuka lebar-lebar kesempatan terjadinya konflik dan kekerasan.

Salah satu fakta suatu tindakan anarkis yang mengerikan adalah upaya perakitan dan peledakan bom yang terjadi di Ambon seperti yang akan dibahas dalam skripsi kali ini, dimana akibat dari peledakan bom ini adalah adanya kerugian harta benda dan korban nyawa. Adapun fakta-fakta peristiwa tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tepatnya pada putusan perkara pidana nomor: 151/PID/2003/PT.DKI, yang secara garis besar kronologisnya diuraikan sebagai berikut: Upaya perakitan bahan peledak dalam kasus kali ini dilakukan oleh ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, seorang laki-laki berusia 33 tahun, yang bertempat tinggal di Kelurahan mangga dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, bersama dengan ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, seorang laki-laki berusia 19 tahun, yang bertempat tinggal di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.

Ketika melakukan aksinya ARAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dibantu oleh JUNUS TANNALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG (perkara keduanya disidangkan tersendiri). Perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, yakni sekitar bulan Juli dan Agustus 2001 bertempat di rumah ABNER LOUPATY alias BERTY LOUPATY, tepatnya di jalan DR. Kayadoe Lorong Coker RT 06/ 05, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Adapun cara-cara para pelaku dalam melakukan upaya perakitan bahan peledak berupa bom bakar atau bom rakitan adalah sebagai berikut: ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI bersama dengan ANDREAS POLHAUPESSY, beserta JUNUS TANNALEPY dan MARTHEN WUSING mengumpulkan bahan-bahan dan peralatan untuk merakit bahan peledak jenis bom bakar yang berupa 12 bal korek api, 1 karton obat nyamuk, setengah kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi berdiameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, palu, mesin las listrik. Dari bahan-bahan tersebut di atas ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan ANDREAS POLHAUPESSY berhasil membuat bom rakitan dan bom bakar sejumlah 60 buah dan seluruhnya diserahkan kepada ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY.

Bulan Agustus 2001 ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS POLHAUPESSY, dengan dibantu JUNUS TANNALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG membuat lagi bom rakitan atau bom bakar dengan bahan dan peralatan sebagai berikut: 9 bal korek api, 1 karton obat nyamuk bakar, setengah kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi berdiameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat kawat las, gergaji, palu, mesin las listrik, dan dan bahan-bahan tersebut ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS POLHAUPESSY berhasil membuat/merakit sejumlah 40 buah bahan peledak jenis bom bakar dan seluruhnya telah diserahkan kepada ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY.

Menurut keterangan saksi Marthen wusing, pada bulan Juli dan Agustus 2001 di rumah Berty Loupatty saat itu membuat 100 buah bom rakitan, 60 diantaranya dibuat pada bulan Juli, dan 40 lainnya dibuat pada bulan Agustus, sedangkan saksi Berty Loupatty menyatakan bahwa dirinyalah yang menyuruh dan memfasilitasi pembuatan bom tersebut kepada ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS POLHAUPESSY.

Tugas ABRAHAM TARIOLA dalam upaya perakitan bahan peledak jenis bom bakar ini adalah merakit bom, sedangkan ANDREAS POLHAUPESSY bertugas membantu mempersiapkan material bom rakitan yakni dengan cara mengikir belerang korek api kayu, menumbuk obat nyamuk bakar, serta memotong paku 10cm menjadi 4 cm. Pembuatan bahan peledak jenis bom bakar oleh ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS POLHAUPESSY dilakukan tanpa hak, sebab tidak memiliki izin dan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan tujuan mereka berdua dalam membuat bahan peledak tersebut adalah untuk menjaga Kampung Kudamati Kota Ambon dan serangan masyarakat muslim.

Bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY membagikan bom rakitan/bom bakar tersebut di atas kepada JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG untuk melakukan peledakan di JL Jan pays kota Ambon, penyerangan ke Desa Porto, dan Desa Haria yang menimbulkan akibat 3 orang warga Desa Haria meninggal dunia yaitu: AGUSTINUS LATUPERISA, AGUSTINUS SARIMOLE, dan PIETER MANUHUTU, dan seorang warga Desa Haria luka berat yakni WELLEM MANUHUTU.

Penyerangan ke Desa Soya, Porto, dan Haria serta peledakan dan penyerangan di kota Ambon seperti di jalan Pays memang benar-benar terjadi, kendatipun demikian, sepanjang persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa, tidak ada satupun yang dapat mengungkapkan keterlibatan ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dalam peristiwa tersebut. Bahkan tidak ada satu alat bukti maupun petunjuk yang mengarah pada adanya

keterlibatan keduanya dalam pembuatan peledakan, namun keterlibatan mereka dalam membantu sebelum terjadinya peledakan dapat dibuktikan

Mengingat seriusnya akibat yang ditimbulkan dan tindak pidana ini, maka hakim dalam menjatuhkan pidana harus juga mempertimbangkan adanya efek jera pada para pelaku dengan tujuan agar para pelakunya tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya lagi, sekaligus memberikan efek bagi orang-orang yang berniat untuk melakukan hal serupa agar segera mengurungkan niatnya. Walaupun penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atau merupakan sarana penjeraan belaka, namun ada baiknya apabila para pelaku tindak pidana yang tergolong sangat berbahaya bagi keamanan umum ini dipidana dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tanpa mengabaikan adanya pemberian bimbingan pada pelaku dan pengayoman pada masyarakat, serta kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf, tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Lamanya penjatuhan pidana tentu menjadi sangat penting, selain mengingat dan menyadari akibat dan perbuatan pelaku seperti dalam kasus ini, sekaligus juga sebagai bentuk sikap tegas dalam menghadapi aneka perilaku sekelompok masyarakat yang cenderung mengedepankan kekerasan akhir-akhir ini. Apalagi mencermati adanya indikasi bahwa kejahatan dan kekerasan telah diterima oleh sebagian masyarakat kita sebagai suatu kebiasaan.

Bahayanya adalah adanya korelasi positif antara sensitivitas seseorang atas kekerasan dengan agresivitas seseorang; kian berkurang sensitivitas seseorang akan kekerasan, maka kian meningkat pula agresivitas seseorang. (Abdul Wahid, 2004: 57). Oleh karena itulah, apabila aparat penegak hukum kita kurang tegas dalam menindak perbuatan-perbuatan semacam itu, atau menindak tetapi masih juga ada rasa simpati berlebihan terhadap pelaku kejahatan tersebut, misal dengan memberikan hukuman yang terlalu ringan dengan alasan bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar penjeraan belaka, maka pelaku kekerasan dan tindak pidana yang tergolong berbahaya bagi keamanan umum ini akan selalu seperti anak manja yang tidak pernah diberi sanksi oleh orang tuanya. Anak manja ini lalu-

besar kepala, tidak pernah takut melakukan perbuatan-perbuatan yang sama, dan akan selalu membawa kekerasan dalam perilakunya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, khususnya dalam hal penjatuhan pidana bagi para Terdakwa, dimana ABRHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI selaku Terdakwa I dijatuhi pidana 11 tahun penjara, sedangkan ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE selaku Terdakwa II dipidana dengan 8 tahun penjara Menurut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan tanpa adanya rasa penyesalan, dan ternyata bom tersebut digunakan untuk menyerang kelompok lain, sehingga menimbulkan kerugian nyawa dan harta benda, oleh karena itulah Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa harus diperberat/ditambah.

Namun demikian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa dakwaan kedua, khususnya Pasal 187 ke 3 (pasal ini terbukti), sedangkan Pasal 56 ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan kronologis kasus di atas penulis mencoba menganalisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan kasus kali ini, dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA OLEH JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG”** (Putusan No.15 1/PID/2003/PT.DKI).

1.2 Rumusan Masalah

Mencermati judul skripsi dan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dengan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa?
2. Apakah pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya pidana dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan metode penulisan yang merupakan unsur dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan agar skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur dan rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan untuk mencapai kebenaran yang maksimal. Metode merupakan suatu aspek yang penting dan harus dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi kali ini adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan-

dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 194)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi kali ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Serta menggunakan pula pendekatan konseptual, yang berarti sebuah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam melakukan pendekatan ini serta untuk membangun konsep, peneliti tidak hanya melamun atau berkhayal, tetapi harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 137).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum


Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi kali ini adalah:

- a) Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta dari putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).
- b) Bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya Penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 206-209).





BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang.

Sebelum masuk kepada pokok persoalan yakni tentang Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan Umum Bagi orang dan barang, terlebih dahulu Penulis akan membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum, mengingat bahaya dari serangan dalam tindak pidana ini sasarannya adalah kepentingan umum, yakni menyangkut serangan bom yang ditujukan pada lokasi strategis dalam arti banyak orang di sana. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu Negara, Hukum Pidana dikategorikan sebagai hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. (Moeljatno, 2002: 2).

Kepentingan umum sendiri artinya adalah kepentingan masyarakat secara umum, dan kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas. Memang demikianlah dalam Hukum Pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat (R Abdoel Djamali, 2003: 155-159), dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa Hukum Pidana itu juga berfungsi untuk melindungi kepentingan umum yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kedudukan dan statusnya (*equality before the law*). Hukum Pidana juga berfungsi melindungi harta benda milik seseorang dari gangguan orang lainnya (baik pencurian ataupun pengerusakan) serta berfungsi pula melindungi jiwa, raga, dan kehormatan seseorang dari siapa saja yang berusaha merenggutnya, oleh karena itulah Hukum Pidana mengenal adanya istilah sanksi pidana yang tentunya berfungsi sebagai salah satu alat untuk menegakkan Hukum Pidana tersebut.

Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang termasuk tindak pidana yang mengganggu kepentingan umum, adapun tindak pidana ini diatur dalam titel VII Buku II KUHP yang berjudul "Kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang" memuat tujuh pasal, yaitu Pasal 187, Pasal 187 bis, Pasal 188, Pasal 191 bis, Pasal 191 ter, Pasal 200, dan Pasal 201 KUHP. Semua tindak pidana dalam titel ini dinamakan *gemeengevaarlijke delicten* atau kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan bahaya umum, walaupun begitu banyak pasal yang mengatur masalah tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, namun penulis akan lebih menekankan pada Pasal 187 KUHP saja, mengingat para pelaku dalam kasus yang akan dikaji kali ini perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari Pasal 187 KUHP.

Bunyi Pasal 187 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati

Ternyata bahaya umum tidak hanya mengenai barang/benda saja, tetapi juga disebutkan unsur bahaya maut bagi orang lain yang dapat pula ditambah dengan kematian orang sebagai akibat perbuatan pelaku. Sedangkan batasan dari bahaya umum untuk barang/benda adalah bahwa di samping barang yang pertama-tama diserang pelaku, ada barang lain didekatnya yang juga terkena akibat dari perbuatan/serangan pelaku. Jadi satu barang di samping barang yang diserang sudahlah cukup dikatakan bahaya umum bagi barang/benda.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Noyon-Langemeyer (Jilid II halaman 246 s/d 249), tetapi ditentang oleh Simons-Pompe (Jilid II halaman 291) yang menghendaki bahwa harus ada beberapa barang, terletak pada tempat yang agak luas. Tidaklah perlu barang-barang milik orang lain, tetapi bisa juga milik pelaku sendiri. (Noyon-Langemeyer, dalam Wirjono Prodjodikoro, 1986: 132).

Pengertian bahaya harus dipandang secara obyektif, dan tidak dipandang secara subyektif. Jadi tidak menjadi soal, apakah perlu menganggap adanya

bahaya ini, tetapi harus ada hal-hal yang pada waktu perbuatan dilakukan, dalam pandangan orang biasa pada umumnya, dapat dipastikan mendatangkan suatu malapetaka tertentu. "Bahaya" ini juga dianggap ada meskipun nyatanya ada hal-hal yang baru kemudian datang tanpa disangka sebelumnya, dan turut menyebabkan datangnya malapetaka itu. (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 132).

Pasal 187 KUHP mengancam dengan maksimum hukuman penjara 12 tahun bagi barangsiapa yang dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan, atau banjir jika dari itu dikhawatirkan akan ada bahaya umum untuk barang. Hukumannya akan menjadi 15 tahun jika dikhawatirkan adanya bahaya maut bagi orang lain, dan hukumannya menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara jika dikhawatirkan akan ada bahaya maut dan ada akibat matinya orang.

"Membakar" dalam Pasal 187 KUHP ini tidak berarti sembarang membuat api dari barang-barang yang tidak ditujukan untuk dibakar, misalnya apabila seseorang membuat api untuk memasak nasi atau makanan lain, atau apabila anak-anak pramuka membuat api unggun, dengan kata lain perbuatan yang menimbulkan kebakaran ini tidak meliputi semua perbuatan yang mempergunakan api, namun perbuatan menyalakan api pada benda-benda yang dalam keadaan menurut waktu dan tempat dan tidak dengan cara yang dapat dilakukan, tidak diperuntukkan untuk dinyalakan.

Tidak termasuk dalam menimbulkan kebakaran apabila perbuatan tersebut tidak mencegah suatu kebakaran yang dimungkinkan, misalnya karena panasnya gudang kopra, meskipun kebakaran dalam gudang tersebut terdapat kelalaian secara sengaja.

Pasal 187 KUHP juga membahas masalah peletusan. Setiap perbuatan yang dapat menimbulkan peletusan, misalnya dengan cara menggunakan mesiu, stoom, gas atau sesuatu bahan peledak tidak semuanya dapat dianggap sebagai ledakan, misalnya ledakan senjata api yang tidak dapat dinyatakan sebagai ledakan, meskipun suatu tembakan senjata api menimbulkan letusan dan mengakibatkan bahaya maut bagi seseorang. Hal ini dikarenakan, perbuatan yang menyebabkan bahaya umum ini harus didasarkan atas akibat dari bekerjanya kekuatan alam yang digerakkan, dimana akibatnya tidak dapat diperhitungkan, sedangkan satu tembakan senjata api saja dapat diperkirakan akibatnya, sebab peluru tersebut masih dapat diarahkan dalam satu jurusan tertentu saja.

Sedangkan perbuatan menimbulkan banjir dalam Pasal 187 KUHP adalah perbuatan yang terdiri atas suatu perbuatan dan suatu akibat. Air tidak dapat dibawa langsung melalui daratan tetapi bendungan air yang dibuka penutupnya yang dapat menimbulkan banjir. Membuka penutup bendungan air merupakan cara untuk menimbulkan banjir, dan membuka penutup bendungan air tersebut itu mengakibatkan timbulnya banjir.

Menimbulkan kebakaran dan ledakan dapat terjadi hanya karena satu perbuatan saja dan dengan demikian kejahatan dapat terlaksana, misalnya apabila suatu benda dibakar dengan cara menyalakan benda tersebut dengan api, atau kedua akibat tersebut dapat terjadi karena suatu perbuatan yang diikuti akibatnya, misalnya: suatu lentera ditempatkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebakaran setelah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Perbuatan menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diperlukan unsur sengaja atau niat yang hanya ditujukan terhadap perbuatan dan timbulnya kebakaran, ledakan atau banjir sebagai akibat dari hubungan timbal balik atau kausal, sehubungan dengan timbulnya bahaya yang merupakan hasil selanjutnya dari perbuatan tersebut di atas, maka menimbulkan bahaya adalah unsur dari kejahatan yang dipersyaratkan dan yang harus dipenuhi.

Pengertian bahaya umum ini juga harus dinilai sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam penilaian bahaya umum ini harus dianggap bahwa bahaya umum itu tidak tergantung kepada hal yang terjadi, tetapi juga perbuatan yang diketahui dilakukan hingga bahaya tersebut mungkin dapat ditimbulkan, jadi bukan hanya bahaya umum yang telah ada saja atau yang sudah timbul saja.

HR dalam Arrestnya tanggal 7 Juni 1937 no 862 memberikan kesan bahwa: Bahaya umum tidak terdapat, apabila masih ada tindakan lain yang harus dilakukan untuk timbulnya bencana. Sedangkan Arrest sebelumnya tanggal 1 Juni 1439 menyatakan secara tegas bahwa: bahaya itu akan ada, meskipun bencana itu akan terjadi karena kesalahan yang dilakukan orang lain.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka timbulah suatu permasalahan bagi penilai, yakni penilai tidak mudah memberikan penilaian yang diadakan sebelum kejadian (bencana) itu, berhubung orang akan segera cenderung

menilai hasilnya. Apabila suatu bencana tidak menimbulkan hilangnya jiwa orang lain, maka orang akan memberikan pendapat bahwa tidak terdapat bahaya.

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, khususnya Pasal 187 KUHP yang disebutkan dapat mendatangkan bahaya apabila terdapat kemungkinan besar dan dapat diketahui, bahwa terwujud sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya. Bahaya bagi barang-barang apabila terdapat kemungkinan bahwa barang-barang tersebut akan hancur atau rusak akibat perbuatan pelaku, sedangkan bahaya bagi jiwa orang lain apabila perbuatan pelaku dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain.

2.2 Pengertian Pidana, Pemidanaan, dan Prinsip-prinsip Pemidanaan

2.2.1 Pidana

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara bermacam-macam kaidah tersebut salah satunya adalah kaidah hukum yang merupakan kaidah yang mempunyai sanksi paling tegas. (Satjipto Rahardjo, 2000: 23-32).

Perlu diketahui bahwa semua kaidah yang hidup dalam masyarakat adalah penting, baik kaidah hukum, kaidah kesusilaan, kaidah agama, ataupun kaidah kesopanan sebab kaidah-kaidah tersebut merupakan petunjuk tingkah laku bagi manusia, walaupun memang diantara seluruh kaidah tersebut kaidah hukumlah yang mempunyai sanksi paling tegas dan dapat secara langsung dikenakan kepada pelanggarnya. Untuk senantiasa menjaga agar kehidupan di dalam masyarakat yang majemuk ini dapat berlangsung dengan damai dan serasi, maka norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut diberi sanksi dengan maksud norma yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat tersebut ditaati.

Sanksi yang terletak dalam Hukum Pidana adalah berupa suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh sebab itu, penggunaan sanksi pidana dalam Hukum Pidana merupakan *ultimum remedium* yang berarti senjata pamungkas terakhir apabila sanksi dalam lapangan hukum lain tidak ditaati.

Berikut ini adalah beberapa pendapat sarjana mengenai pidana:

1. R. Susilo, menyatakan bahwa: pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan Hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Hukum Pidana. (R. Susilo, dalam Bambang Waluyo, 2000: 11).
2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa: pidana adalah sanksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. (Roeslan Saleh, dalam Bambang Waluyo, 2000: 11).
3. Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa pidana itu berupa siksaan atau penderitaan yang oleh Hukum Pidana dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar suatu norma hukum yang ditentukan oleh undang-undang Hukum Pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dijatuhkan dengan putusan Hakim kepada orang yang dipersalahkan. (Satochid Kartanegara, 1984: 320).

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:

a) Pidana Pokok:

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Kurungan.
4. Denda.
5. Pidana tutupan.

b) Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Ad. a Pidana Pokok:

1. Pidana Mati:

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang dijatuhkan pada delik berat saja. Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum

alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Jadi hakim boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut. Pelaksanaan pidana mati masih dipersulit karena harus melalui grasi presiden yang berarti bahwa presiden memberikan pengampunan terhadap Terpidana mati tersebut. (Andi Hamzah, 1999: 35).

2. Pidana Penjara

Adalah suatu bentuk pembedaan dengan cara menghilangkan kemerdekaan orang lain untuk sementara waktu atau seumur hidup. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, residiv, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP, Pasal 12 ayat (3), dalam hal pengenaan maksimum hukuman penjara 20 tahun dapat dikenakan apabila:

- a. Apabila dalam pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif yakni, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara terbatas (biasanya 20 tahun).
- b. Apabila dalam satu pasal tindak pidana diancamkan alternatif, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas.
- c. Apabila terjadi perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (residiv) atau kejahatan dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, misal: Pasal 520, Pasal 52a.
- d. Pasal-pasal 356 jo 355, Pasal 349 jo 347 KUHP, dan sebagainya. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 181-183).

3 Kurungan

Hukuman kurungan pada prinsipnya hampir sama dengan hukuman penjara, namun perbedaan pokoknya adalah terletak pada sifat lebih berat hukuman penjara daripada hukuman kurungan. Oleh karena itulah, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat ringan. Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan (*hechtenis*) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat (2) KUHP). Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seorang yang terkena hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan, sedangkan menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah propinsi (*gewest*) tempat si Terhukum berdiam, dan menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri-menurut peraturan yang ditetapkan dan termuat dalam peraturan tentang rumah-rumah penjara (*gelichten-reglement*) Pasal 93 KUHP, yang antara lain memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 181-182).

4. Denda

Suatu bentuk pemidanaan dengan cara mewajibkan seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan membayar sejumlah uang tertentu. Menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya 25 sen, dan untuk saat ini tidak diadakan maksimum umum, artinya tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda tidak ada batasan mengenai denda maksimumnya. Apabila denda tidak dibayar, maka aturan pada pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa denda tersebut diganti dengan kurungan (*vervangende hechtenis*) yang menurut pasal 30 ayat (3) KUHP sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan apabila ada gabungan tindak pidana, residiv, atau berlakunya Pasal 52 KUHP. Tidak ditentukan dalam tempo berapa lama denda harus dibayar, juga tidak oleh Hakim dalam putusannya. Maka Jaksalah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan Hakim yang harus menentukan melalui kebijakannya. Dalam hal masalah pembayaran denda ini tidak dipedulikan siapa yang akan membayarnya, maka sangat mungkin denda dibayar oleh orang lain, misal: saudara atau orang tua si Terhukum, dengan demikian sifat hukuman yang ditujukan kepada si Terhukum pribadi menjadi kabur. (Wirjono Prodjodikoro, 2003; 184-185).

5. Hukuman Tutupan

Undang-undang nomor 20 tahun 1946 tertanggal 31 Oktober 1946 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II No. 24 halaman 287-288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan hukuman tutupan yang terdiri dari 6 pasal. Pada inintinya pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Peraturan perundang-undangan ini pernah dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung pada tahun 1946 untuk mengadili perkara yang terkenal dengan : "Tiga Juli Affaire", dan sampai kini belum pernah diterapkan lagi. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 185-186)

Ad. b Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan Hakim, antara lain:

- Ke-1 : Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- Ke-2 : Menjadi Prajurit.
- Ke-3 : Memilih dan boleh dipilih pada Pemilihan berdasarkan UU.
- Ke-4 : Menjadi penasihat/Wali atau Wali/Pengampu Pengawas.
- Ke-5 : Kekuasaan Bapak, pengampuan/perwalian atas anaknya sendiri.

Ke-6 : Melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat (2) KUHP, Hakim tidak berkuasa untuk memecat seorang Pegawai Negeri dari jabatannya apabila dalam UU ditunjuk pembesar lain untuk itu. Jadi kesimpulannya, bahwa tidak dimungkinkan mencabut seluruh hak-hak dari Terdakwa. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 187-188).

2. Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang tertentu milik Terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja, misal: barang-barang yang dipalsukan, uang sogokan, kunci palsu untuk mencuri, atau senapan untuk membunuh orang lain. Menurut Pasal 42 KUHP, hasil denda dan barang-barang rampasan masuk pada kas negara. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 188).

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus pula ditentukan cara mengumumkannya, dan biayanya harus dipikul oleh si Terhukum. Pengumuman putusan hakim ini biasanya diumumkan di Koran tertentu. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 188).

2.2.2 Pidanaan

Putusan Pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pidanaan tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses peradilan, adapun proses yang dikehendaki oleh undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya azas itu masih ditambah lagi dengan bebas, jujur, dan tidak memihak.

Penjatuhan pidana dan pidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu sesuai dengan azas peradilan, maka niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja akan dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dicap bahwa peradilan kita telah mengalami kemerosotan wibawa hukum.

Undang-undang memang mengatur persamaan orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pengecualian perlakuan di hadapan hukum hanya berlaku

bagi orang dewasa dan anak-anak, dimana jelas bahwa perlakuan terhadap orang dewasa dan anak adalah berbeda.

Proses penjatuhan pidana dan ppidanaan terhadap orang dewasa tunduk sepenuhnya pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan-peraturan pelaksanaannya, sedangkan bagi anak, ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Terkait dengan masalah putusan ppidanaan, maka dapat diketahui bahwa putusan ppidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yang terjadi apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tertentu. Hal itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tujuan dari ppidanaan di Indonesia adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap Terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana, sebab ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. (Andi Hamzah, 1993: 33).

Mencermati uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan ppidanaan di Indonesia tidak hanya sebagai sarana untuk balas dendam atas kejahatan yang diperbuat pelaku, tetapi tujuan ppidanaan di Indonesia lebih mulia dari sekedar hanya membalas dendam.

Sedangkan sistem yang dianut oleh KUHP dalam menjatuhkan pidana adalah dengan cara menjatuhkan satu jenis pidana pokok. Dengan kata lain KUHP tidak mengenal adanya sistem kumulasi pidana pokok, yang artinya jika suatu perbuatan pidana diancam dengan beberapa macam pidana pokok, maka hakim hanya boleh memilih salah satu diantaranya untuk memidana Terdakwa. Dapat pula dikatakan bahwa penjatuhan pidana pokok selalu diancamkan secara alternatif, misalnya: Pidana penjara atau Pidana denda. Sedangkan dalam menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai satu-satunya pidana, sebab pidana tambahan sifatnya fakultatif (diperbolehkan), dan diancamkannya di samping pidana pokok apabila dipandang perlu oleh Hakim.

Mengacu pada tujuan pemidanaan di Indonesia yang juga menghendaki adanya upaya untuk melindungi dan memperbaiki masyarakat, maka munculah pengenaan tindakan (*maatregel*) yang meliputi:

1. Tindakan meletakkan di bawah naungan kekuasaan negara terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Meletakkan orang yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan dari pemerintah agar dapat pulih kembali kesehatannya, dan menjadi anggota masyarakat yang baik.
3. *Politie maatregel* yakni suatu tindakan mengembalikan orang asing yang tidak memiliki matapencarian atau nafkah di Indonesia ke negara asalnya.
4. Tindakan administratif yang dikenakan kepada Pegawai Negeri yang berbuat kesalahan di dalam melaksanakan jabatannya. Misalnya: penundaan untuk mendapatkan kenaikan gaji. (Satohid Kartanegara, 1984: 321-322).

Perbedaan antara pengenaan sanksi pidana dan tindakan sebenarnya terletak pada sifatnya, dimana sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Dari hal ini dapat diketahui bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsure pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan

si pembuat, jika kita cermati hal ini sangat sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk membuat pelaku menjadi jera, namun ada tujuan yang lebih mulia yakni mengembalikan jalan pikiran pelaku kejahatan yang sudah tersesat dan salah untuk kemudian kembali pada jalan pikiran yang benar.

J.E. Jonkers menyatakan bahwa bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. (J.E. Jonkers, dalam Sholehuddin, 2003: 32-33). Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaanterhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku., dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori pemidanaan, maka sanksi tindakan dapat dikatakan sebagai sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemidanaan

Sebelum menginjak pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia, penulis terlebih dahulu akan membahas tentang teori pemidanaan yang dianut oleh Indonesia.

Teori pemidanaan ada tiga, antara lain:

1. Teori Absolut (*vergeldings Theorie*), pokok ajaran dari teori absolut ini adalah pidana yang sifatnya pembalasan. Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan yang dialami oleh orang lain harus dibalas dengan penderitaan pelaku.

2. Teori Relatif (*utilitarian*), menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.
3. Teori Gabungan adalah merupakan suatu kombinasi dari kedua teori tersebut di atas, dimana tujuan pidana menurut teori ini adalah selain membalas kesalahan penjahat juga untuk melindungi masyarakat. (Djisman Samosir, 1992: 8-13)

Indonesia tidak menganut salah satu teori tersebut di atas, sebab Indonesia memiliki tujuan sendiri, yakni pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang telah ditempuhnya. Hal ini sesuai dengan pendapat J.E. Sahetapy yang pada intinya menyatakan bahwa apabila pidana hanya dijatuhkan untuk sekedar membalas dendam seperti ajaran teori absolut, maka belum tentu pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, kemungkinan besar justru pelaku dendam atas apa yang telah ditimpakan padanya. Demikian pula apabila mengikuti ajaran teori relatif belum tentu dapat mengembalikan pikiran pelaku yang memilih jalan keliru. Menggabungkan kedua teori tersebutpun bukan merupakan suatu penyelesaian, sebab makna pembebasan menghendaki agar pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikirannya yang jahat dan keliru, melainkan juga membebaskannya dari kenyataan sosial tempat ia terbelenggu. Ini berarti proses pembebasan itu sudah harus dimulai sejak ia berada dalam tangan berwajib sebelum dijatuhi pidana. (J.E. Sahetapy, dalam Djisman Samosir, 1992: 28-29).

Pemidanaan/penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, dan hal yang paling penting dalam hal ini adalah pemberian bimbingan dan pengayoman baik kepada masyarakat ataupun kepada pelaku tindak pidana agar insaf dan dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan berguna, walaupun dengan adanya hal-hal tersebut aparat penegak hukum tetap harus tegas dalam menindak pelaku kejahatan agar pelaku tidak selalu merasa sebagai anak manja yang tidak pernah mendapat hukuman dari orang tuanya.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui prinsip-prinsip pemidanaan yang pada pokoknya menyatakan: bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan harian ataupun formalitas belaka. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara

pidana secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya, mencari dan menemukan kebenaran materiil hanya merupakan tujuan antara saja, artinya ada tujuan akhirnya yaitu mencapai tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai masyarakat yang tertib, tentram, adil, damai, dan sejahtera (*tata tentrem kerta raharja*).

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, ada juga faktor-faktor yang harus mendapat perhatian hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan agar dapat memidana seseorang secara seadil-adilnya, faktor tersebut meliputi faktor yang meringankan yang merupakan refleksi sifat baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan yang dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa. Keadaan-keadaan pribadi seseorang juga harus dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya, dimana keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, Rukun Tetangganya atau Dokter ahli jiwanya.

Hakim pidana bebas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, namun kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan mutlak yang tidak terbatas, kebebasan ini juga tidak mengandung arti untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif. Untuk menetapkan berat ringannya suatu hukuman menurut Gunter Warda, Hakim harus juga melihat kepribadian pelaku, perbuatan, umurnya, tingkat pendidikannya, ataupun lingkungannya. (Gunter Warda, dalam Oemar Seno Adji, 1984: 8).

Tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam KUHP yang mengikat hakim dalam menentukan batas minimal dan maksimal hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa, dengan kata lain Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan angka bagi lamanya pembedaan terhadap Terdakwa. (Oemar Seno Adji, 1984: 7-8).

2.3 Pengertian dan Jenis Putusan Perkara Pidana

Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengenal dua jenis putusan Pengadilan yakni, jenis putusan yang bersifat formil, putusan ini dikenal sebagai putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, dan putusan yang

kedua adalah jenis putusan yang bersifat materiil, putusan materiil adalah putusan Pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*).

Adapun putusan-putusan yang termasuk ke dalam jenis putusan yang bersifat formil, antara lain:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoege verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP, Contoh: perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan Pengadilan yang bersangkutan, melainkan kewenangan Pengadilan lain.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP, contoh: Surat dakwaan Jaksa tidak memenuhi Pasal 143-ayat (3) KUHAP, yaitu mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverlaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh Karena ada perselisihan/prejudisial (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan Hakim Perdata, misal: dalam hal perzinahan (*overspell*), sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. (Ansorie Sabuan dkk, 1999: 197).

Sedangkan Putusan Pengadilan yang bersifat materiil dan merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) meliputi:

1. Putusan yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*), Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan ini diberikan apabila Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang Pengadilan, kesalahan Terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal putusan bebas, sedangkan Terdakwa ada dalam status tahanan, maka Terdakwa diperintah untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah, yang menyebabkan Terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP), hal ini juga berlaku bagi Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvelvolging*), Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan ini diberikan apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroording*), Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana padanya. (Departemen Kehakiman RI, 1982: 151).

2.4 Tugas, Kewenangan, dan Bentuk-bentuk Putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi).

Sebelum mengetahui tugas dan kewenangan Judex Factie (Pengadilan Tinggi), Penulis akan membahas pengertian banding, dimana Pengadilan Tinggi merupakan instansi Pengadilan tingkat banding, yang juga merupakan peradilan tingkat kedua dan tingkat terakhir.

Pengertian banding dari segi yuridis formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi oleh peradilan tingkat banding. Adapun sifat dari upaya hukum banding ini adalah merupakan upaya hukum biasa dan bukan merupakan upaya hukum luar biasa, dimana pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap setiap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP. Upaya hukum banding ini juga merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mencermati segi tujuan dari upaya banding ini, maka dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan pemeriksaan perkara tingkat banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan, dan sebagai bentuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Adapun tugas Judex Factie (Pengadilan Tinggi) adalah memeriksa dan memutus perkara banding yang diajukan kepadanya. Putusan dari Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat banding, maka dapat mengubah sifat putusan Pengadilan Negeri (sebagai Pengadilan tingkat pertama) menjadi putusan tingkat terakhir. Pengadilan Tinggi juga masih bertugas memeriksa dan menilai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, oleh karena itulah Pengadilan Tinggi disebut sebagai Judex Factie. Dengan adanya permintaan banding maka tanggung

jawab yuridis beralih dari Pengadilan tingkat pertama ke Pengadilan tingkat banding terhitung sejak tanggal permintaan banding.

Sedangkan kewenangan Pengadilan tingkat banding meliputi:

1. Seluruh pemeriksaan dan putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana wewenang Pengadilan Tinggi dalam hal ini "tidak terbatas" hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Wewenangnya dalam melaksanakan fungsi peradilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama.
2. Berwenang meninjau segala segi pemeriksaan putusan, dimana pemeriksaan ini tidak terbatas pada pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum, tetapi juga meliputi pemeriksaan terhadap ada atau tidak adanya tindakan Pengadilan yang melampaui batas wewenang, serta meliputi pertimbangan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli, juga dapat menilai pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, walaupun dalam tataran praktik ada yang berpendirian bahwa pemeriksaan banding hanya "takluk" kepada hal-hal apa saja yang belum diterima pemohon banding, manakala hal-hal yang sudah jelas dan tegas diterima oleh pemohon banding tidak perlu diperiksa dan dipermasalahkan oleh pengadilan tingkat banding. (M.Yahya Harahap, 2000: 449-456).

2.4.2 Bentuk-Bentuk Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi)

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, diatur putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksa dalam tingkat banding, antara lain:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara murni.

Secara murni Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila:

- 1) Pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri sepenuhnya dapat dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Tata cara proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri dinilai dan dianggap telah memenuhi tata tertib hukum acara yang berlaku.
 - 2) Penerapan hukum pembuktian telah dengan sepatutnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
 - 3) Mengenai penilaian keadaan dan pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian dan azas batas minimum pembuktian, dianggap Pengadilan Tinggi sudah tepat menurut undang-undang.
 - 4) Argumentasi dan kesimpulan pertimbangan sudah tepat dilakukan Pengadilan Negeri.
 - 5) Amar putusan yang dijatuhkan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi.
- Variasi cara dalam mempergunakan wewenang, antara lain:

- a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri "secara murni", yang berarti Pengadilan Tinggi menganggap putusan itu sudah tepat dan benar secara keseluruhan, tidak ada lagi yang perlu ditambah, diubah ataupun dikurangi.
 - b. Menguatkan "Dengan tambahan pertimbangan", yang berarti Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan jalan menambah atau menyempurnakan pertimbangan dan alasan maupun kesimpulan Pengadilan Negeri. Jadi pada prinsipnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri hanya saja ada hal-hal yang kurang jelas dalam pertimbangannya, atau alasan-alasan yang dipergunakan perlu disempurnakan oleh Pengadilan Tinggi.
 - c. Menguatkan putusan dengan alasan dan pertimbangan lain, yang berarti pada prinsipnya Pengadilan Tinggi setuju dengan amar putusan Pengadilan Negeri, tetapi sama sekali tidak setuju dengan pertimbangan dan alasan putusan Pengadilan Negeri.
2. Mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri.
- Mengenai bentuk putusan berupa perubahan atau perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri bisa terjadi apabila:
- a) Sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat dalam putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi. Terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menganggapnya tepat, namun mengenai amar putusan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga amar tersebut perlu diperbaiki atau diubah.
 - b) Baik pertimbangan putusan ataupun amar putusan Pengadilan Negeri perlu diubah atau diperbaiki.
 - c) Pengadilan Tinggi mengubah amar dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan lain, jadi amar dan pertimbangan putusannya sama-sama diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi.
 - d) Selain mengubah atau memperbaiki amar putusan, Pengadilan Tinggi juga memutus perkara yang bersangkutan atas pertimbangan dan alasan lain.
- Adapun hal-hal yang diubah atau diperbaiki bisa meliputi berbagai hal, antara lain:
- a. Perubahan atau perbaikan kualifikasi tindak pidana, dimana perbaikan ini terjadi apabila kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan.
 - b. Perubahan atau perbaikan mengenai barang bukti, hal ini dapat terjadi dalam beberapa hal, antara lain:
 - 1). Lupa mencantumkan "pengembalian", "perusakan" atau "perampasan" barang bukti, jadi sekalipun Pengadilan Negeri telah dengan seksama-

mempertimbangkan status barang bukti, tetapi lupa mencantumkannya dalam amar putusan.

- 2). Salah mencantumkan barang bukti. Perbaikan ini dapat terjadi apabila Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan status barang bukti yang ditetapkan Pengadilan Negeri dalam putusannya.
- 3). Perubahan atau perbaikan pemidanaan. Pada umumnya perubahan dan perbaikan inilah yang paling sering terjadi. Kadang-kadang Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau berat, dan pada kesempatan lain dipandang terlampau ringan.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Sehubungan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Negeri, maka dapat diketahui dua hal yang berhubungan dengannya, antara lain:

- a) Alasan pembatalan, dimana alasan ini dapat dijawab dengan satu kalimat saja yakni "tidak sependapat" dengan putusan Pengadilan Negeri, dan jawaban ini adalah jawaban paling singkat dan logis. Tentunya dengan kata itulah Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang dianggapnya tidak tepat. Pembatalan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:
 - Tidak sependapat dengan penilaian pembuktian. Kemungkinan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian, misal: Pengadilan Negeri berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, padahal keterbuktian tersebut hanya didukung seorang saksi saja.
 - Apabila yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.
 - Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
 - Surat dakwaan tidak dapat diterima, adapun sebabnya adalah telah pernah diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KUHAP, dengan kata lain terdapat unsur *nebis in idem*.
 - Kewenangan penuntutan sudah kadaluwarsa, seperti yang diatur Pasal 78 KUHAP.
 - Delik aduan tanpa pengaduan orang yang berhak.
 - Pengadilan Negeri ternyata tidak berwenang mengadili.
 - Pemeriksaan dan putusan bertentangan dengan Pasal 157 KUHAP, apabila diputus oleh Hakim yang mempunyai "ikatan keluarga" dengan Terdakwa.
 - Bertentangan dengan Pasal 220 KUHAP apabila Pengadilan Tinggi berpendapat salah seorang Hakim yang mengadili dan memutus perkara mempunyai "kepentingan" di dalamnya.
 - Putusan tidak memuat hal-hal yang diperinci pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dimana ada 3 golongan dalam hal ini, antara lain: kelalaian-memuat huruf g dan l dalam putusannya, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, kelalaian memuat huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum, dan kekhilafan-

penulisan atau pengetikan terhadap hal-hal dalam huruf b, c, d, j, k, dan l dapat diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi.

- b). Dalam pembatalan, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri. Adapun dasar pertimbangan pembatalan Putusan Pengadilan Negeri adalah: Pertama, dasar pembatalan yang didakwakan tidak terbukti secara sah, dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa adalah putusan bebas. Kedua, dasar pembatalan atas alasan bahwa yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka putusan yang harus dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa adalah lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, Pembatalan yang didasarkan pada alasan surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHP, maka putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Keempat, pembatalan atas dasar pertimbangan dakwaan tidak dapat diterima, baik karena *nebis in idem*, kewenangan penuntut umum yang kadaluwarsa atau karena delik aduan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Kelima, dasar pembatalan putusan dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara dan sekaligus memerintahkan Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Keenam, dasar pembatalan Pasal 157 dan 220 KUHP. Ketujuh, Pembatalan putusan karena putusan tidak memuat salah satu hal yang disebutkan Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (2) KUHP.
- c). Putusan Pengadilan Tinggi sehubungan dengan penahanan, dimana dalam putusannya dapat memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, atau membebaskannya dari tahanan. Dalam hal memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan apabila, putusan pemidanaan dari Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, atau putusan Pengadilan Negeri hanya diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. Sedangkan dalam hal memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan apabila, putusan Pengadilan Tinggi dalam putusan pemidanaan, baik karena memperkuat atau memperbaiki putusan pemidanaan Pengadilan Negeri dapat memilih alternatif yakni, memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya. Jika lamanya pemidanaan kurang dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka wajar apabila putusan Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan juga dituangkan dalam putusan di luar putusan pemidanaan, sedangkan putusan yang dijatuhkan bukan putusan pemidanaan, maka sifat kewenangan yang demikian disebut sebagai sifat kewenangan yang fakultatif. (M.Yahya Harahap, 2000: 504-519).

2.5 Pengertian *Ratio Decidendi*

Pengertian *Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. Pertimbangan Hakim ini biasanya digunakan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, dimana pertimbangan Hakim dalam hal ini ada dua yakni: pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yang berarti pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, antara lain: Dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, Barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat nonyuridis, antara lain: Latar belakang perbuatan Terdakwa yang berarti setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, contoh: kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan. Akibat perbuatan Terdakwa, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, Faktor agama Terdakwa, serta kondisi fisik Terdakwa yang meliputi keadaan fisik (usia dan tingkat kedewasaan), dan keadaan psikis yang berkaitan dengan perasaan baik marah, dendam, mendapat tekanan, atau pikiran yang kacau, merupakan faktor-faktor nonyuridis yang menjadi pertimbangan Hakim. Adapun Hakim lebih sering menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis daripada pertimbangan nonyuridis. (Rusli Muhammad, 2006: 124-144).



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa antara Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berbeda pendapat dalam hal penjatuhan Pidana terhadap para Terdakwa, dimana Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) memutus lebih berat dalam amarnya daripada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam bab pembahasan skripsi kali ini akan lebih diperjelas lagi mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan masing-masing Judex Factie dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan cara membaca dan mencermati segala sesuatu yang terdapat dalam putusan masing-masing. Sebelum membahas masalah putusan lebih lanjut, perlu diketahui bahwasanya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu, yakni Pasal 1 ayat (1) UU no 12/ Drt/ 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan untuk dakwaan kedua yang berkaitan dengan masalah keterlibatan para Terdakwa dalam hal ikut serta menimbulkan penyerangan dan peledakan tidak dapat dibuktikan, dan oleh karena tidak semua unsur pasal dalam dakwaan kedua terpenuhi oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I adalah lebih berat daripada Terdakwa II sebab Terdakwa I mempunyai peranan yang lebih besar daripada Terdakwa II, dimana Terdakwa I bertugas merakit bom, sementara Terdakwa II bertugas mempersiapkan material bom rakitan, yakni mengikir belerang korek api kayu, menumbuk obat nyamuk bakar serta memotong paku 10 cm menjadi 4 cm (hal-hal ini telah jelas termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim). Untuk hal ini, Penulis sependapat dengan Majelis Hakim sebab secara logika memang peranan Terdakwa I dalam merakit bom lebih besar daripada Terdakwa II yang hanya bertugas mempersiapkan material bom rakitan, dimana untuk merakit sebuah bom agar dapat bekerja dengan baik dan dapat meledak pastilah memerlukan keahlian,

tidak semua orang dapat melakukannya. Sementara Terdakwa II tugasnya lebih ringan yakni hanya mempersiapkan material bom rakitan, semua orang sudah hampir pasti bisa melakukannya walaupun tanpa keahlian khusus.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Terdakwa I dipidana dengan 11 tahun penjara dan Terdakwa II dipidana dengan 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, padahal Jaksa Penuntut umum dalam tuntutan menyatakan menuntut dengan pidana mati bagi Terdakwa I dan pidana penjara seumur hidup bagi Terdakwa II. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut umum, dengan pertimbangan bahwa dalam penjatuhan pidana ini juga harus memperhatikan aspek baik dari diri para Terdakwa, serta mempertimbangkan pula akibat-akibat yang ada karena perbuatan para Terdakwa, baik untuk masyarakat Maluku maupun untuk Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa adalah arif dan bijaksana sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, di samping itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat dibuktikan seluruhnya, nampaknya juga menjadi faktor pemicu Majelis Hakim untuk tidak memenuhi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa terkait dengan hal-hal yang meringankan adalah bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, sedangkan hal-hal yang memberatkan antara lain: karena para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan pula akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah merakit 100 buah bom dan benar-benar telah menjadikan kondisi masyarakat Maluku khususnya menjadi tidak kondusif.

Permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa melalui kuasa hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terutama dalam hal pemidanaan, dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlampau ringan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mempertimbangkan masalah perbuatan para Terdakwa yang dilakukan tanpa penyesalan dan ternyata bom rakitan tersebut digunakan untuk menyerang kelompok lain, sehingga menimbulkan kerugian nyawa dan harta benda, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa hal-hal ini belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan seharusnya masuk menjadi pertimbangan. Mencermati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, maka dapat diketahui bahwa jenis putusan Pengadilan Tinggi kali ini adalah putusan yang mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri baik dari segi pertimbangan maupun amarnya, khususnya dalam hal pemidanaannya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menjatuhkan putusan pidana selama 15 tahun penjara bagi Terdakwa I dan 10 tahun penjara untuk Terdakwa II dengan dasar pertimbangan bahwa para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, serta mempertimbangkan pula akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, namun secara umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hampir sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, penulis hanya dapat melihat beberapa aspek baik dalam diri para Terdakwa, yakni para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, dan para Terdakwa juga belum pernah dihukum, sedangkan untuk lainnya cenderung menggambarkan aspek buruk dari diri para Terdakwa yang meliputi: Para Terdakwa yang berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan, serta akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah membuat bom rakitan 100 buah benar-benar telah menjadikan kondisi masyarakat Maluku khususnya tidak kondusif, apalagi

perbuatan para Terdakwa ini bertujuan untuk menyerang kelompok lain, dan para Terdakwa juga tidak tampak menyesali perbuatannya yang sudah menimbulkan Korban jiwa ini, dimana hal ini dapat dilihat dari sikap para Terdakwa yang berbelit-belit dalam persidangan. Seharusnya apabila para Terdakwa menyesali perbuatannya, maka mereka pasti bersikap kooperatif dalam persidangan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara ini maka Penulis berpendapat bahwa putusan pidana yang dijatuhkan ini memang kurang berat apalagi aspek baik yang digunakan untuk meringankan hukuman Terdakwa kurang relevan yakni para Terdakwa yang bersikap sopan dalam persidangan dan tidak pernah dihukum. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang membuat situasi Ambon kacau balau dan sangat jauh dari kondisi aman, dimana menimbulkan korban jiwa yaitu meninggalnya tiga orang warga Desa Haria, satu orang warga Desa Haria luka berat, serta terbakarnya 14 rumah penduduk Desa Haria (www.pemantauperadilan.com). Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam hal menjatuhkan putusan memang kurang tepat dan kurang disertai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pantas apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan memang baik Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa melalui kuasanya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mencermati uraian panjang tersebut di atas, maka Penulis lebih setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan memang putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa lebih tepat daripada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan benar adanya bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang berat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih lagi ada hal-hal mendasar yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, yakni ketiadaan rasa sesal dari diri para Terdakwa, serta akibat perbuatan para Terdakwa yang belum menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh-

sebab itulah Penulis lebih sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menambah lamanya penjatuhan pidana kepada para Terdakwa.

Berbicara masalah putusan Hakim memang akan banyak hal-hal yang dapat dikaji dan diperbincangkan terutama masalah penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang terkadang menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya uraian kasus tersebut di atas, atau mungkin rasa tidak puas itu juga ada pada diri kita selaku pembaca, contohnya saja jika kita mencermati putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara, tentulah dalam benak kita, terutama Penulis bertanya-tanya mengapa kejahatan yang sangat berbahaya ini hanya dijatuhi pidana yang seringannya itu, pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab seluruhnya kecuali kita bertanya langsung kepada anggota Majelis Hakim, sebab memang Hakim itu bebas dalam menjatuhkan pidana. Hal ini juga dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yang dalam bukunya Hukum-Hakim Pidana menyatakan bahwa tidak ada satu teori atau patokanpun yang dapat dipakai oleh Hakim dalam menentukan lamanya pembedaan, jadi seandainya dalam undang-undang diatur batas minimal pembedaan 5 tahun, maka sudah pasti Hakim dapat menjatuhkan pidana paling minim 5 tahun, tidak ada patokan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana apakah harus 6 tahun ataukah 7 tahun, ataukah 10 tahun, dalam hal ini Hakim bebas menentukannya.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana Hakim tentunya akan mempertimbangkan berbagai hal, hal ini biasa disebut dengan istilah *ratio decidendi*, adapun penjelasan secara lengkapnya ada pada bagian tinjauan pustaka pada bab sebelumnya. Salah satu *Ratio decidendi* yang merupakan pertimbangan yuridis adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Maka sudah seharusnya Jaksa Penuntut umum jeli dalam menentukan formulasi dakwaannya. Surat dakwaan yang dibuat juga harus lengkap, jelas, dan cermat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal yang tepat, sebab bila tidak akan memungkinkan Terdakwa bebas dari dakwaan tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum salah menggunakan pasal. Hal ini tentulah sangat disayangkan.

Contoh nyatanya adalah dalam kasus kali ini, dimana dakwaan kedua tidak dapat dibuktikan seluruhnya, terutama Pasal 56 ke-1 KUHP, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan para Terdakwa dalam hal pembantuan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, para Terdakwa terbukti melakukan pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum bukan menggunakan Pasal 56 ke-1 KUHP, melainkan Pasal 56 ke-2 KUHP. Jadi sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut di atas tidak dapat membuktikan seluruhnya dakwaan kedua ini, dan sudah tepat apabila Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kedua.

Hal menarik lain yang dapat diamati dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus kali ini selain ketidaktepatan pasal yang digunakan dalam dakwaan kedua juga masalah efektifitas formulasi pasal dalam dakwaan. Jika kita mencermati pada dakwaan kesatu dapat diketahui bahwa pasal yang didakwakan adalah Pasal 1 ayat (1) UU Drt no 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan dakwaan kedua adalah Pasal 187 ke 3 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP. Formulasi pasal semacam ini dapat dikatakan tidak efektif sebab jika kita mencermati Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan" dengan kata lain Pasal 63 ayat (2) KUHP menyiratkan adanya azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, dari hal ini dapat diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak efektif sebab tidak menerapkan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tersebut. Jika kita cermati maka akan tampak bahwa UU Drt no 12 tahun 1951 adalah aturan yang lebih khusus daripada KUHP, dengan demikian seharusnya secara otomatis ketika pelaku kejahatan dikenakan pasal dari undang-undang yang bersifat lebih khusus daripada KUHP tidak perlu lagi mempergunakan pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

3.2 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemidanaan Di Indonesia.

Berbicara tentang masalah prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia, maka akan tampak bahwa pemidanaan di Indonesia itu pada prinsipnya bukan hanya sekedar membalas dendam atas perbuatan pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan itu harus dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Oleh karena itulah Hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan harus pula mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan pelaku yang berarti refleksi dari sifat baik pelaku, serta faktor-faktor yang memberatkan yang dinilai sebagai sifat jahat pelaku.

Pembahasan kali ini akan menguraikan masalah putusan Pengadilan Tinggi yang menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa dalam kasus tersebut di atas, dimana untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia akan dapat dikaji dengan mencermati seluruh isi putusan mulai dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sampai dengan amar putusan yang berisi putusan pemidanaan tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Jakarta Utara kurang berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menambah lamanya pidana kepada para Terdakwa adalah sebagai berikut: bahwa Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat dari para Terdakwa di samping akibat perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga berpendapat bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa rasa penyesalan, dan akibat dari perbuatan tersebut adalah adanya kerugian nyawa dan harta benda. Atas dasar hal-hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa menjadi 15 tahun bagi Terdakwa I dan 10 tahun bagi Terdakwa II.

Mencermati uraian putusan Pengadilan Tinggi sejak dari awal pertimbangan sampai dengan putusan maka dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal menjatuhkan putusan pidana bagi para Terdakwa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia, dan Penulis setuju dengan penambahan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menggunakan *ratio decidendi* yang tepat sebelum menjatuhkan pidana, hal ini terlihat dari uraian dalam kasus yang menyatakan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak hanya menjatuhkan pidana atas dasar balas dendam semata, tetapi juga masih tetap mencermati hal-hal seperti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan Jaksa Penuntut umum, Salinan resmi putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berarti jika hal ini benar-benar dicermati oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka hal-hal ini akan sangat dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyetujui hampir seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kecuali masalah lamanya pemidanaan. Alasan penulis selain hal-hal tersebut di atas dalam hal menyetujui putusan Pengadilan Tinggi adalah adanya pertimbangan jeli dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang belum terpikirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yakni pertimbangan tidak adanya rasa penyesalan para Terdakwa, Pertimbangan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta pertimbangan sasaran serangan Terdakwa yakni kelompok lain dalam hal ini kelompok masyarakat muslim, yang berakibat tidak hanya merugikan kelompok muslim semata, tetapi juga membuat kondisi Ambon secara umum tidak kondusif. Dari sinilah Penulis dapat melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah berupaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam semata, tetapi juga sebagai sarana pengayoman pada korban khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa juga dapat dikatakan sebagai upaya dalam memberikan pembinaan kepada para Terdakwa, sebab dengan demikian dapat menyadarkan para Terdakwa bahwa perbuatannya sangat berbahaya dan sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban khususnya. Dengan demikian diharapkan para Terdakwa tidak akan pernah berniat untuk mengulangi perbuatannya lagi, serta dapat kembali menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan menambah lamanya pidana juga bisa memberikan efek bagi orang lain yang berniat melakukan hal serupa untuk segera mengurungkan niatnya, sehingga dapat terwujud situasi dan kondisi yang lebih kondusif, dan dengan demikian maka tujuan utama dari hukum pidana jelas dapat tercapai yakni mencapai masyarakat yang tertib, tentram, adil, damai, dan sejahtera (*tata tentrem kerta raharja*).

Sementara terkait dengan masalah lamanya penjatuhan pidana, walaupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan pidana yang masih jauh dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman mati bagi Terdakwa I dan hukuman penjara seumur hidup bagi Terdakwa II, namun Penulis tetap setuju dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti hanyalah dakwaan kesatu, sementara dakwaan kedua tidak dapat dibuktikan dikarenakan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menerapkan pasal utamanya Pasal 56 ke-1 KUHP, sehingga para Terdakwa tidak dapat dijerat dengan dakwaan kedua, apalagi jika mencermati formulasi pasal dalam dakwaan yang dapat dikatakan tidak efektif karena tidak mengacu pada azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka wajar apabila hal-hal tersebut menjadi pertimbangan untuk tidak meloloskan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum. Hal ini menandakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah cukup cermat dalam menelaah pasal-pasal yang dapat diterapkan bagi kasus kali ini.

Putusan Hakim *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia yang tujuan utamanya menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah berupaya keras menegakkan kebenaran dengan cara

menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang, Majelis Hakim juga sudah berusaha menegakkan kepastian hukum bagi para Terdakwa hal ini dapat dibuktikan dengan dijratnya para Terdakwa sesuai pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, Majelis Hakim tidak begitu saja menyetujui tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tanpa mengesampingkan hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya saja masalah dakwaan kedua yang tidak dapat dibuktikan seluruhnya, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Sedangkan masalah keadilan yang memang sangat sulit diukur, sebab sudah barang tentu ukuran rasa keadilan dari pelaku kejahatan dan korban kejahatan jauh berbeda, biasanya adil bagi pelaku belum tentu adil bagi korbannya, dalam hal keadilan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah berusaha mewujudkannya dengan cara menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa dengan alasan bahwa para Terdakwa melakukan kejahatan tanpa didasari rasa penyesalan, serta mengingat pula akibat dari kejahatan para Terdakwa yang sudah membuat situasi dan kondisi Ambon saat itu menjadi tidak kondusif, dari hal ini kita dapat melihat bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menegakkan keadilan baik keadilan bagi para korban dengan cara menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa, serta sudah berusaha pula menegakkan keadilan bagi para pelaku dengan cara mempertimbangkan sifat baik dan jahat bagi pelaku tindak pidana, dimana sifat baik dari diri para Terdakwa bisa menjadi hal-hal yang meringankan hukuman pidana bagi para Terdakwa.



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Mencermati uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pertimbangan antara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebenarnya terletak pada pertimbangan aspek baik dan aspek buruk dari Terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa yang tidak pernah dihukum, serta para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa kurang berat dengan adanya dasar pertimbangan bahwa para Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya, serta perbuatan Terdakwa yang ditujukan untuk menyerang kelompok lain, dan hal-hal ini belum masuk pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.
2. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Utara dengan menambah lamanya Pidana menjadi 15 tahun penjara bagi Terdakwa I dan 10 tahun penjara bagi Terdakwa II dapat dikategorikan putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia, dimana jika mencermati pertimbangan dari Majelis Hakim dapat diketahui bahwa *ratio decidendi* yang digunakan sudah tepat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang belum terpikirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan serta kepastian hukum yang merupakan tujuan utama dari pemidanaan.

4.2 Saran

Standar pemidanaan agaknya menjadi sesuatu yang sangat penting di kemudian hari agar kelak para Hakim mempunyai acuan yang jelas dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa, tidak seperti sekarang yang cenderung membebaskan Hakim dalam menentukan batas minimal dan maksimal dari pemidanaan, oleh karena itulah penentuan standar batas maksimal dan minimal perlu diatur secara tegas dalam undang-undang (mungkin dapat dimasukkan dalam RUU KUHP di kemudian hari) demi terciptanya penegakan hukum dan terciptanya rasa keadilan yang menuju arah yang lebih baik. Selain itu, kecermatan, kejelian dan ketelitian Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agar benar-benar tercapai tujuan pemidanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ansorie Sabuan dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Departemen Kehakiman RI. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pengayom.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*: Jember.
- Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moch. Anwar. 1985. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid 2*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya
- Satochid Kartanegara. 1984. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektor Mahasiswa.
- R. Abdoel Djamali. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang (DRT) No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

INTERNET

www.pemantauperadilan.com


LAMPIRAN

Putusan Sela Nomor: 207/ Pid. B/ 2003/PN. Jkt. Ut.

Putusan Nomor: 207/ Pid. B/ 2003/PN. Jkt. Ut.

Putusan Nomor: 151/ PID/ 2003/ PT. DKI.

Putusan Nomor: 247 K/ Pid/ 2004



P U T U S A N

NOMOR : 207/PID.B/2003/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan --
mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah--
menjatuhkan putusan Sela dalam perkara atas nama terdakwa --
terdakwa :

- I. Nama lengkap : ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW-
alias HAMPI.
Tempat lahir : Pelauw
Umur/tgl. lahir : 33 Tahun/17 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarga-
negaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Manggadus, Kecamatan Nuseni
we, Kota Ambon, Maluku.
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Penjemudi
- II. Nama lengkap : ANDREAS POLHAUFESBY alias ANDRE
Tempat lahir : Tuhaha, Kecamatan Sararua
Umur/tgl. lahir : 19 Tahun/27 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarga-
negaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tuhaha, Kecamatan Sararua, Kabu-
paten Maluku Tengah.
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Tidak ada

PEMAHANAN :

TERDAKWA I.

/ Penyidik

- Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2002 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 19 Desember 2002 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon- sejak tanggal 22 Desember 2002 sampai dengan tanggal 20 Januari 2003 ;
- ✓ - Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003 sampai dengan- tanggal 8 Februari 2003 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Februari 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2003 ;
- Perpanjangan penahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tanggal 29 Mei - 2003 ;

TERDAKWA II :

- Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2002 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 12 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 21 Desember 2002 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon- sejak tanggal 22 Desember 2002 sampai dengan tanggal 20 Januari 2003 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003 sampai dengan- tanggal 9 Februari 2003 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri -----

/ Jakarta Utara

- Jakarta Utara sejak tanggal 9 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27-- Februari 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2003 ;
 - Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta-- Utara sejak tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tanggal- 29 Mei 2003 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang -- berhubungan dengan perkara ini ;

 Telah mendengar kedua belah pihak Jaksa Penuntut --- Umum dengan Terdakwa-Terdakwa serta kuasa hukumnya ;

 Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan di- dampingi Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum (Pos-- BAHUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2003 ;

 Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Jaksa Penun-- tut Umum sebagaimana Surat dakwaan NO.REG.PERKARA-FDM-201/ JKT/En.2/02/2003 tertanggal 14 Februari 2003 yang isinya - sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM-- PELAUW alias HAMPI, terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESY --- alias ANDRE baik bertindak sendiri-sendiri maupun berse- kutu satu sama lainnya bersama-sama dengan JUNUS TANALE- FY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidang -- ken tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat- ditentukan lagi dengan pasti sekiter bulan Juli 2001 dan bulan Agustus 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu wak- tu lain dalam tahun 2001 bertempat dirumah ABNER WEMY --

/ LOUPATTY

LOUPATY alias BERTY LOUPATY di jalan Dr. KAYADOE lorong -- Joker Rt.006/Rw.05 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe, kota Ambon- atau setidak-tidakaya pada suatu tempat lain yang masih ter- masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan teta- pi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang --- untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan pa- sal 85 KUHP, telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat - menerima, mencoba memperoleh, menyerankan atau mencoba me- nyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, meny- mbunyikan, sesuatu bahan peledak, yaitu berupa 100(seratus) buah bom rakitan/bom bakar yang dilakukan dengan cara :

- pada bulan Juli 2001 terdakwa I ABRAHAM FARIDI, alias -- ABRAHAM ISMAUW alias HAMFI, terdakwa II ANDREAS FONHAUPE- SSIY alias ANDRE, Junus Fanalepi dan Marthen Musing alias- AMSTROM bertempat dirumah ABNEK WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY di Jl. Dr. Kayadoe Lorong Joker Rt.006/05 Kel. - Kudamati ,ec. Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan bahan-ba- han dan peralatan untuk merakit bahan peledak jenis bom- bakar, antara lain berupa :

- 12(dua belas) bal korek api ;
- 1(satu)karton obat nyamuk bakar ;
- 0,5(setengah)kilogram paku ukuran 10 cm ;
- Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm ;
- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;

Selanjutnya terdakwa I,II, Junus Fanalepi dan Marten -- Musing alias amstrom melepas/mengikis belerang dari tiap- tiap batang korek, menumbuk obat nyamuk bakar hingga t--

/ halu.,

halus, memotong pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm dengan panjang masing-masing 12 cm serta memotong paku ukuran 10 cm menjadi 4 cm kemudian belerang dan obat nyamuk dicampur sedangkan pipa besi dibelah kedua ujungnya menjadi empat bagian dengan gergaji dan ujung pipa besi yang satu dilipat kedalam kemudian dilas dengan mesin listrik dan pada badan pipa besi dilobangi sebagai tempat sumbu, selanjutnya belerang dan obat nyamuk bakar dimasukkan kedalam pipa besi yang telah disiapkan tersebut bersama-sama dengan potongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan penuh kemudian ujung pipa besi tersebut dilipat kedalam dan dikikat dengan kawat bendrat selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari bambu yang diisi belerang pada badan pipa besi yang telah dilobangi tersebut, maka selesailah pembuatan/perakitan satu bahan peledak jenis bom bakar.

Selanjutnya dari 12 bal korek api, 1 karton obat nyamuk bakar, 0,5 kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las tersebut pare terdakwa bernasib membuat bom rakitan atau bom bakar sejumlah 50 (enam puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada Moner Weny Loupatty alias Jerry Loupatty.

Pada bulan Agustus 2001, terdakwa-I ABRHAM MARIOLA alias ABRHAM PELAUW alias HANPI dengan dibantu oleh Junus Manalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom membuat lagi bom rakitan atau bom bakar dengan bahan dan peralatan antara lain :

- 9 (sembilan) bal korek api ;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
- 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm ;
- Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm ;

/ - kawat

- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;
- Bahwa dari bahan-bahan tersebut terdakwa-I berhasil memuat/merakit bahan peledak jenis bom bakar sejumlah 40-- (empat puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty.
- Bahwa tujuan dari terdakwa I,II, membuat/merakit bahan peledak jenis bom bakar adalah untuk menjaga kampung Kuda Mati Kota Ambon dari serangan masyarakat muslim.
- Bahwa terdakwa I,II dalam membuat sesuatu bahan peledak yaitu jenis bom rakitan/bom bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa bahan peledak jenis bom bakar yang diouat/dirakit oleh terdakwa I, terdakwa II tersebut telah digunakan -- oleh kelompok Joker pimpinan BERTY LOUPATY dalam penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria serta peledakan bom di Jl. Jan Pays Kota Ambon pada bulan April 2002, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak nomor Lab: 580/BHP/2002--- tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI, Msi, pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 69100578, Ps. Kepala Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan RAHMAD ---- SALEH, pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp 77060810, Bintara Unit Balmetfor pada Laboratorium Forensik Cabang Ma---- kasar.

terbuatan terdakwa-I, terdakwa-II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat(1) UU no.12/Drt/1951

/ Jo pasal

sekar, 0,5 (setengah kilogram) paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, palu, dan mesin las listrik.

- bahwa dari bahan-bahan tersebut terdakwa I, II, Junus Panlepi dan Marthen Susing alias Amstrom berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan/bom bakar sebanyak 60 (enam puluh) buah di rumah Pener Wemy Loupatty alias Jerty Loupatty dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh Pener Wemy Loupatty alias Jerty Loupatty.

- bahwa sekitar bulan Agustus 2001 terdakwa I, Junus Panlepi dan Marthen Susing alias Jerty Loupatty untuk membuat lagi bom dengan tujuan yang sama yaitu menjaga keamanan Kuda-kati Kota Ambon dari serangan warga muslim-jenging menyediakan bahan-bahan dan peralatan untuk kepentingan pembuatan bom, antara lain berupa 9 (sembilan) biji korek api, 1 (satu) karton obat nyamuk bakar, 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, palu, dan mesin las listrik.

- bahwa dari bahan-bahan tersebut terdakwa I, Marthen Panlepi alias Amstrom alias Amstri, Junus Panlepi alias Junus, alias Amstrom berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan/bom bakar sebanyak 40 (empat puluh) buah di rumah Pener Wemy Loupatty alias Jerty Loupatty dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh Pener Wemy Loupatty alias Jerty Loupatty.

- bahwa pada bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 s.d. s.d. Pener Wemy Loupatty alias Jerty Loupatty selaku pimpinan kelompok Kuda-kati Kota Ambon Kuda-kati Kota Ambon membagikan bom rakitan/bom bakar tersebut kepada Junus-

/ Amqulil

Panalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom untuk melakukan peledakan di Jl. Jan Pays Kota Ampo, Pelayaran ke Desa Porto dan Desa Maria, yang menimbulkan akibat :

- Pada peledakan di Jl. Jan Pays Kota Ampo tanggal 3 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Wanyu Marsudi Ssi,angkat Ajun Komisaris Polisi Arp. 69100378/ PS Kepala Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan Rahmad Saleh Pangkat Brigadir- Polisi Dua Arp. 77060810, Bintara Unit Balmetfor pada -- Forensik Cabang Makasar.
- Pada penyerangan ke desa Porto dan desa Maria mengakibatkan 3 (tiga) orang warga desa Hari meninggal dunia --- yaitu AGESPINUS L. PUPERISA, AGUSTINUS SARIMOLE, PIEMER MANUHUTU, sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Maria J. K. MANUHUTU Nomor ; 474/479 tanggal 20 Desember 2002, 1 (satu) orang warga desa Maria menderita -- luka berat yaitu WELLEM MANUHUTU sesuai Visum Et Reperitum No. 02/RSU/Vis. Rt. Rep/1/2003 tanggal 4 Januari 2003 -- yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Johanis --- Faranuan, dokter pada RSU Saparua Maluku Tengah ; 14 --- (empat belas) rumah penduduk desa Maria terbakar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Empat kejadian perkara tanggal 9 Mei 2002 akibat ledakan bom yang dibuat dan ditandatangani oleh Peayidik I, dan POL. EDYA WIKIRRI pada Polsek Saparua. (data diambil dari berkas perkara an. Pdw. Marthen Wusing alias Amstrom dan Pdw. Junus Panalepi).

terbentuk terdakwa 1, 11 sebagaimana diatur dan di--
sasaran pidana pasal 187 ke-3 KUHPidana jo pasal 56 ayat --
(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas;

/ 1 enisnat

Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Eksepsi- (keberatan) tertanggal 20 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas atau Obscur Libelli, sehingga dengan demikian menjadi batal demi hukum.

Adapun alasannya adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif, namun didalam rumusan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan Sumerloop (berbahaya) atau mengisyaratkan perbuatan berkelanjutan, sehingga semestinya dihubungkan dengan pasal 64 KUHP, sehingga dengan demikian Dakwaan tersebut tidak jelas ;

Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, telah ditanggapi Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2003 yang pada pokoknya tetap pada-- surat dakwaan :

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sudah jelas bahwa surat dakwaan tersebut berupa dakwaan kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 1 ayat(1) UU No.12/Drt/1951 jo pasal 55-- ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Kedua : Pasal 187 ke-3 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1)-- KUHPidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam berkas perkara -- ini, para Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum secara -- kumulatif sebagaimana tersebut diatas, karena dipandang masing-masing perbuatan tersebut tersebut berdiri sendiri (concurso realis), bukan sebagai perbuatan yang dite-- ruskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum --

/ mengabungkan

mengabungkan perkara seperti halnya perkara ini baik komulasi obyektif maupun subyektif diatur didalam pasal 141--- KUHAP. Kewenangan sebaliknya berupa pemecah-mecah berkas -- perkara (Splitsing) juga dimiliki oleh Jaksa Penuntut --- Umum adalah (Vide pasal 142 KUHAP) barang tentu semuanya di batasi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Per-- undang-undangan ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti surat dakwaan bagi Para Terdakwa ini, juga memperhatikan splitsing dari Ter-- dakwa-Terdakwa lainnya yang disidaangkan secara tersendiri- dari pada Terdakwa JUNUS TANALEFY dan MARTHEN WUBING alias AMJITROM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka --- Penasehat hukum tidaklah pada tempatnya memasalahkan Surat Dakwaan ini dianggap tidak jelas karena tidak memasukkan - pasal 63 dan 64 KUHAP tentang perbarengan atau Samenloop; -- karena tentang hal ini justru sudah memasuki pokok materi- perkara, yang tentunya akan diperiksa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Surat Dak-- waan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan se--- hingga Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat- (2) huruf a dan b KUHAP, sehingga dengan demikian Eksepsi- penasehat hukum Para Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 156 KUHAP, - maka pemeriksaan perkara ini diprintahkan untuk dilanjut-- kan ;

Meagingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang- bersangkutan ;

M E M G A D I L I

- Menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

/ memerintahkan....

- memerintahkan agar pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilanjutkan ;

Denikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 1 April 2003, oleh kami : H. M. HATTA, SH, sebagai Hakim Ketua, EDDY WIBISONO, SE.SH.MH, dan JALALUDDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut serta dibantu oleh NY. ANIJE SALELE SAMPE, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : FORA NOENOEHIPOE, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Perat Terdakwa serta Kuasa Hukum para terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. (EDDY WIBISONO, SE.SH.MH).- (H. M. H A T T A, SH).-

2. (J A L A L U D D I N, SH).-

PANITERA PENGGANTI,

(NY. ANIJE SALELE SAMPE).-

P U T U S A N

Nomor : 207/ Pid / B / 2003 / PN. Jkt .Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuh kan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW
alias HAMPPI
Tempat lahir : Pelauw.
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 17 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Mangga dua Kecamatan Nusaniwe
Kota Ambon Maluku.
Agama : Kristen Protestan .
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : SD (Kelas 3)
- II. Nama Lengkap : ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE
Tempat lahir : Tuhala Kecamatan Saparua .
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 27 April 1983.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten
Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan .
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMU (Kelas 2)

PENAHANAN :

Terdakwa I

- Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/ d tanggal 09 Nopember 2002 .
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sejak tanggal 10 Nopember 2002 s/d tanggal 19 Desember 2002 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 22 Desember 2002 s/d tanggal 20 Januari 2003 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2003 s/d tanggal 08 Pebruari 2003;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Pebruari 2003 s/d tanggal 10 Maret 2003;
- Majelis Hakim Pengadila n Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Pebruari 2003 s/d tanggal 29 Maret 2003;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 29 Mei 2003;
- Perpanjangan Penahan Ke-I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Mei 2003 s/d tanggal 28 Juni 2003;
- Perpanjangan Penahan Ke- II Ketua Pengadilan Tinggi DKI J: karta sejak tanggal 29 Juni 2003 s/d tanggal 28 Juli 2003;

Terdakwa II

- Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2002 /d tanggal 11 Nopemberi 2003;
- Perpanjangan Penahan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sejak tanggal 12 Nopember 2002 s/d tanggal 21 Desember 2002;
- Perpanajan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 22 Desember 2002 s/d tanggal 20 Januari 2003;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2003 s/d tanggal 08 Pebruari 2003;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Pebruari 2003 s/d tanggal 10 Maret 2003;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Pebruari 2003 s/d tanggal 29 Maret 2003;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 28 Juni 2003;
- Perpanjangan Penahan Ke- I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Mei 2003 s/d tanggal 28 Juli 2003;
- Perpanjangan Penahanan Ke-II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Juni 2003 s/d tanggal 28 Juli 2003;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2003;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa:

Telah mendengar Tuntutan Pidanan dari Jaksa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan No.Reg.Perk.: PDM-201/JKT/Ep.2/02/2003, yang dibacakan dipersidangan tanggal 18 Juli 2003, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana:
 - Secara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak, dan
 - Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan membakar dan menjadikan letusan dan dapat mendatangkan baha bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan pidana MATI dan terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bom rakitan;
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa;
 - 1 (satu) lembar foto becak;
 - 6 (enam) potong-potongan paku;
 - 7 (tujuh) serpihan/lempengan besi;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara :

Telah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa, yang pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatuan dan dakwaan Kedua, untuk itu membebaskan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alian ANDRE dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY dari tahanan;
3. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa dan Penasihan Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pledooinya masing-masing,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwa Jaksa Penuntu Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan No.Reg Perk :PDM-201/JKT/EP.2/02/2003 tertanggal 14 Pebruari 2003, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I.ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, terdakwa II.ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG (perkara disidangkan tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2001 bertempat dirumah ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTI LOUPATTY di jalan DR. KAYADOE Lorong

Coker RT.006/Rw.05 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan pasal 85 KUHP, telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak yaitu berupa 100 (seratus) buah Bom rakitan/B bakar yang dilakukan dengan cara :

❖ Pada bulan Juli 2001 terdakwa I. Abraham Tariolah alias Abraham Pelauw alias Hampi, terdakwa II. Adreas Polhaupessy alias Andre, Junus Taalepy dan Marthen Wusing alias Armstrong bertempat dirumah Abner Wemy Loupatty alias Berty Laupatty di Jl. Dr. Kayados Lorong Coker Rt.006/05, Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan bahan-bahan dan peralatan untuk merakit bahan peledak jenis Bom Bakar, antara lain berupa :

- 12 (dua belas) bal korek api;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar;
- 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm ;
- Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm;
- Kawat bendrat, kawat las;
- Gergaji, pali;
- Mesin las listrik;

Selanjutnya terdakwa I, II, JUNUS TANALEPY dan Marten Wusing alias Armstrong melepas/mengikis belerang dan tiap-tiap batang korek api, menumbuk obat nyamuk bakar hingga halus, memotong pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm dengan panjang masing-masing 12 cm, serta memotong paku ukuran 10 cm menjadi 4 cm kemudian belerang dan obat nyamuk bakar dicampurkan, sedangkan pipa besi yang satu dilipat kedalam kemudian dilas dengan mesin las listrik dan pada badan pipa besi dilobangi sebagai tempat sumbu, selanjutnya belerang dan obat nyamuk bakar dimasukkan kedalam pipa besi yang telah disiapkan tersebut bersama-sama dengan potongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan penuh kemudian ujung pipa besi tersebut dilipat kedalam dan diikat dengan bendrat pada

badan pipa besi yang telah dilobangi tersebut, maka selesailah pembuatan/perakitan satu bahan peledak jenis bom bakar,

- ❖ Bahwa dari 12 bal korek api, 1 karton obat nyamuk bakar, 0,5 kilogram paku ukuran 10 cm, pipa diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawatlas tersebut para terdakwa berhasil membuat bom rakitan atau bom bakar sejumlah 60 (enam puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada ABNER VEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY ;
- ❖ Pada bulan Agustus 2001, terdakwa LABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan dibantu oleh JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG membuat lagi bom rakitan atau bom bakar dengan bahan dan peralatan antara lain:
 - 9 (sembilan) bal korek api ;
 - 1 (satu) karton obat nyamk bakar;
 - 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm ;
 - Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm ;
 - Kawat bendrat, kawat las ;
 - Gergaji, palu;
 - Mesin las listrik
- ❖ Bahwa dari bahan-bahan tersebut, terdakwa I berhasil membuat/merakit bahan peledak jenis bom bakar sejumlah 40 (empat puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY ;
- ❖ Bahwa tujuan terdakwa I, II membuat/merakit bahan peledak jenis bom bakar adalah untuk menjaga Kampung Kudamati Kota Ambon dari serangan masyarakat muslim ;
- ❖ Bahwa terdakwa I,II dalam membuat sesuatu bahan peledak, yaitu jenis bom rakita/bom bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ;
- ❖ Bahwa bahan peledak jenis bom bakar yang dibuat/dirakit oleh terdakwa I, terdakwa II tersebut telah digunakan oleh Kelompok Coker pimpinan BERTY LOUPATY dalam penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria serta peledakan bon di Jl. Jan Pays Kota Ambon pada bulan April 2002, sebagai mana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

Bahan Peledak Nomor Lab : 580/BHF/2002 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI, Msi, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp.69100378, PS Kepala Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan RAHMAD SALEH, Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp.77060810, Bintara Unit Balmefor pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Perbuatan tertakwa I, terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1e KUH Pidana ;

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAMN PELAUW alias HAMPI, terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY, JUNUS TANALEPY, MARTHEN WUSING alias AMSTRONG (perkaranya disidangkan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2002 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidaknya tidaknya ada suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Desa Porto, Desa Haria dan di Jl. Jan Pays Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, menjadikan letusan dan perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sekitar bulan Juli 2001, terdakwa I, II, JUNUS TANALEPY, MARTHEN WUSING alias AMSTRONG (perkaranya disidangkan tersendiri), menerima perintah dari ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY untuk membuat bom rakitan dngan tujuan menjaga keamanan Kampung Kudamati Kota Ambon dari serangan Warga Muslim dengan menyediakan bahan-bahan serta peralatan untuk kepentingan pembuatan bom tersebut, antra lain berupa :

- 12 (dua belas) bal korek api, 1 (satu) karton obat nyamuk bakar, 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, palu, dan mesin las listrik:
- ❖ Bahwa dari bahan-bahan tersebut terdakwa I,II, JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan/bom bakar sebanyak 60 (enam puluh) buah di rumah ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY;
- ❖ Bahwa sekitar bulan Agustus 2001, terdakwa I, JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG menerima perintah dari ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY untuk membuat lagi bom dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan Kampung Kudamati Kota Ambon dari serangan warga Muslim, dengan menyediakan bahan – bahan dan peralatan untuk kepentingan pembuatan bom, antara lain berupa 9 (sembilan) bal korek api, 1 (satu) karton obat nyamuk bakar, 0.5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji palu, dan mesin las listrik;
- ❖ Bahwa dari bahan – bahan tersebut terdakwa I, ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPPI, JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan / bom bakar sebanyak 40 (empat puluh) buah di rumah ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY;
- ❖ Bahwa pada bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 Sdr ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY selaku pimpinan Kelompok Coker (COWOK KEREN) Kampung Kudamati kota Ambon membagikan bom rakitan / bom bakar tersebut kepada JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG untuk melakukan peledakan di Jl. Jan Paya Kota Ambon, Penyerangan ke Desa Porto dan Desa haria yang menimbulkan Akibat:

- Pada peledakan di Jl Paya Kota Ambon tanggal 3 april 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI , Msi Pangkat Ajun Lomisaris Polisi Nrp.69100378/PS/ Kepala Unit Kimia Forensik pad Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan RAHMAT SALEH Pangkat Bridadir Polisi Dua Nrp.77060810, Bintara Unit Balmefor pada Laboratorim Forensik Cabang Makasar;
- Pada penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria mengakibatkan 3 (tiga) orang warga des Haria meninggal dunia yaitu AGUSTINUS LATUPEIRISA, AGUSTINUS SARIMOLE, PIETER MANUHUTU, sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Haria J.M. MANUHUTU, Nomor: 474/479 tanggal 20 Desember 2002, 1 (satu) orang warga desa Haria menderita luka berat yaitu WELLEM MANUHUTU sesuai Visum Et Repertum No. 12/RSU/Vis.Et.Rep/2003 tanggal 4 Jaunari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Johanis Parana, dokter pada RSU Saparua Maluku Tengah, 14 (empat belas) rumah penduduk desa Haria terbakar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 9 Mei 2002 akibat ledakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik IPDA Pol. EDYA AKIHARI pada PolsekSaparua. (data diambil dari berkas perkara an.Tdw.Marthen Wusing Armstrong dan Tdw.Junus Tanalepi) ;

Perbuatan terdakwa I, II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-3 KUH Pidana jo pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 20 Maret 2003 dan telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2003, selanjutnya Majelis Hakim Menjatuhkan putusan sela yang dicantumkan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap para Terdakwa dilanjutkan ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam kasus pembuatan bom bersama para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat para Terdakwa membuat bom dan saksi juga tidak mendengar aa perintah dari BERTY LOUPATTY untuk membuat bom;
- Bahwa saksi mendengar berita kerusuhan itu dari orang-orang sekampung;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya peledakan di Kota Ambon dan saksi juga tidak tahu Jl. Pays di Kota Ambon;
- Bahwa tidak benar para Terdakwa yang membuat bom;

3. JUNUS TANALEPI alias UNU

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang diberikan saksi semuanya tidak benar saksi diancam akan dipuku,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bom;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal saksi pernah ada ancaman dari warga muslim akan tetapi ancaman itu tidak terbuti ada;
- Bahwa tidak besar para terdakwalah yang membuat bom

4. JONAS LATUHERU (saksi Verbalisan)

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa benar saksi telah memeriksa BERTY LOUPATTY yang waktu itu ia didampingi Pengacaranya;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan BERTY LOUPATTY selesai menanda tangani hasil pemeriksaan tanpa ada kekerasan atau pemukulan;
- Bahwa saksi memeriksa BERTY LAUPATTY pada tanggal 22 Nopemer 2002 mulai jam 15.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. ;

5. HELMI HUWAI (saksi Verbalisan)

- Bahwa saksi memeriksa para terdakwa pada hari senin tanggal 20 Oktober 2002

- Bahwa para terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembuatan bahan peledak berupa bom rakitan/bom bakar;
- Bahwa pada waktu diperiksa para terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada waktu diperiksa para terdakwa menjawab sendiri dan tidak ada ancaman atau kekerasan;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh para terdakwa yang ditandatangani tanpa ada kekerasan ataupun ancaman;
- Bahwa tidak benar para terdakwa menandatangani kertas kosong saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa I membenarkan adanya tindakan pembuatan bom bulan Juli dan Agustus 2001;
- Bahwa terdakwa I menerangkan total bom yang dibuat seluruhnya ada 102 buah bom rakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang apapun atau menyita barang bukti dari tangan para terdakwa;

6. JUNUS LUHULIMA (saksi Ade Charge)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. ABRAHAM TARIOLLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI sebagai sopir angkot dan kenal dengan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDREAS di Ambon pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan para terdakwa oleh karena tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa di Mabes Polri ketika diperiksa oleh Polisi :
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa disuruh tanda tangan dan saksi tidak tahu apa yang di tanda tangani oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa membuat bom;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ABNER WEMY LUPATTY alias BERTY LOUPATTY, MARTHEN WUSING alias AMSTRONG, JUNUS TANALEPI para terdakwa membenarkannya, dan atas keterangan saksi JONAS LATUHERU, HELMI HUWAE para terdakwa menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa LABRAHAM TARIQOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMP, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, menolak semua keterangannya di ABP (Berita Acara Pemeriksaan) ditingkat Penyidik;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak benar;
- Bahwa isi BAP bukan keterangan dari Terdakwa I karena Terdakwa I hanya dipaksa untuk tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengenyam pendidikan sampai dengan Kelas 2 SD (Sekolah Dasar) dan Terdakwa I tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja sebagai sopir angkot dengan jalur Kudamati;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 1996 karena isteri Terdakwa I satu kampung dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bukanlah anggota kelompok Coker karena Terdakwa I tinggal di Mangga Dua;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah membuat bom;
- Bahwa dari tangan Terdakwa I tidak pernah ada yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa I tidak mengakui semua barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mencabut dan menolak semua keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik oleh karena dibuat dibawah tekanan dan penyiksaan;
- Bahwa Terdakwa II dipaksa untuk tand tangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membaca BAP karena tidak diijinkan ;
- Bahwa Penyidik juga tidak pernah membacakan di depan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II diperisa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah Terdakwa II lakukan;

- Bahwa akibat penyiksaan di polisi Terdakwa II sempat menderita sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa II memang tinggal di Desa Tuhaha Saparua;
- Bahwa Jarak antara Desa Tuhaha dengan Desa Porto dan Desa Haria sangat jauh;
- Bahwa Terdakwa II buka Anggota kelompok Coker karena Terdakwa II tidak tinggal di lingkungan Coker;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membuat atau merakit bom;
- Bahwa dari tangan Terdakwa II tidak ada barang sesuatupun yang disita Polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah diperiksa di Polda Maluku tetapi Terdakwa II diperiksa di Mabes Polri Jakarta;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui adanya penyerangan Desa Porto ke Desa Haria dari berita di Televisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengakui barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa;

- 1 (satu) buah bom rakitan;
- 6 (enam) buah potongan paku;
- 7 (tujuh) lempengan/serpihan besi;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa;
- 1 (satu) lembar foto becak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim sampai pada pertimbangan dan pembuktian tindak pidana mana yang terbukti dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban pidana sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut

Umum seperti dalam surat dakwaan, hal ini akan ditinjau dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setidaknya didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari bukti-bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah sebagai pelaku tindak pidana (vide pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP di dapat dari : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepada, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (vide pasal 185 ayat (2) jo ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan tentang unsur-unsur dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang perlu digaris bawahi terlebih dahulu adalah bahwa saksi-saksi ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY MARTHEN WUSING, YUNUS TANALEPI dan kedua terdakwa ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS OPHAUPESSY didepan persidangan mencabut semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik dengan alasan bahwa keterangan tersebut disampaikan karena mendapat tekanan dan paksaan dari penyidik, sehingga para saksi dan para terdakwa karena tidak tahan lagi terhadap penyiksaan yang biasa dilakukan ialah hanya membenarkan kemauan dan keinginan dari penyidik;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 163 KUHAP maka yang menjadi persoalan adalah apakah pencabutan keterangan para saksi dan terdakwa dipandang beralasan menurut hukum apakah tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Verbalisan yang memeriksa para saksi dan para terdakwa yaitu J. LATUHERU dan HELMY HUWAI yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa

saksi dalam memeriksa para terdakwa maupun para saksi, tidak melakukan paksaan, tekanan maupun ancaman, tapi BAP itu dilakukan dengan tanya jawab, pada setiap pertanyaan yang dibuat penyidik saksi dan terdakwa menjawab dengan bebas tanpa pengarahan, bahkan sebelum BAP tersebut ditanda tangani para saksi dan para terdakwa telah membaca secara teliti lalu membubuhi tanda tangan pada BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempercayai dan menyakini kebenaran kedua saksi Verbalisan tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan oleh karena itu penyangkalan-penyangkalan pencabutan maupun penarikan keterangan para saksi dan para terdakwa didepan penyidik sebagaimana tertuang didalam BAP dipandang tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis tersebut diatas didasarkan pada fakta bahwa alasan adanya penyiksaan-penyiksaan dan tekanan-tekanan dipandang tidak terbukti pada diri para saksi dan para terdakwa. Para saksi yang juga sebagai Para terdakwa dalam berkas lain mempunyai kepentingan yang kental terhadap proses peridangan atas perkaranya masing-masing, sehingga memberikan keterangan yang saling menguntungkan satu sama lain diantar mereka;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tetap MARF antara lain dalam putusan No. 6 K/Kr/1961, putusan No. 44 K/Pid/1984 memuat kedalam hukum bahwa : pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa (vide M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP jilid II halaman 850 s/d 861);

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah didakwa melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana :

KESATU : Pasal Iayat (1) UU No.12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA : Pasal 187 ke -3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif/penggabungan, maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut, dengan terlebih dahulu tentunya dakwaan kesatu pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt.1951 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyembuyikan sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan dan turut melakukan serta melakukan perbuatan;

AD. 1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menurut maknanya adalah siapa saja dan dikaitkan dengan stelsel Hukum Pidana menunjuk pada setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus ini arti barang siapa tertuju pada diri terdakwa I ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAN PELAUW alias HAMPI Terdakwa II ANDREAS POUHOUPESY al. Andre yang identitas jatidirinya diakui secara tegas sebagaimana dalam BAP penyidik maupun surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian singkat diatas unsur AD.1 ini dipandang terbukti;

AD.2 : Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembuyikan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa sesuai redaksi dari pasal tersebut diatas, maka unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu elemen unsur dipandang terbukti, maka unsur ke-2 ini dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan YUNUS TANALEPI alias UNU menerangkan bahwa pada bulan Juli dan bulan Agustus 2001 bertempat didalam ruang tamu rumah BERTY LUPATTY di Lorong Coker Rt.006/05 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ia bersama-sama dengan terdakwa I dan Terdakwa II serta MARTHEN WUSING membuat bom rakitan/bom bakar sebanyak 100 (seratus) buah;

Menimbang, bahwa keterangan Marthen Wusing pada pokoknya adalah bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2001 dirumah Berty Loupatty saat itu membuat bom sebanyak 100 (seratus) buah, 60 buah diantaranya dibuat pada bulan Juli dan 40 buah dibuat dalam bulan Agustus 2001. Bom yang dibuat saat itu adalah bom rakitan atau bom bakar.

Menimbang, bahwa menurut Marthen Wusing bahan-bahan yang digunakan pembuatan bom adalah dari korek api kayu, obat nyamuk, paku berbagai ukuran, mesin las, kawat bendrat, palu gergaji waja serta pipa berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi BERTY LOUPATTY menyatakan ia yang menyuruh dan memfasilitasi pembuatan bom tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan telah membuat bom atas perintah Berty Loupatty, terdakwa dibantu oleh YUNUS TANALEPI dan MARTHEN WUSING;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa-terdakwa yang dipandang sebagai bukti petunjuk telah secara rinci menerangkan urutan-urutan cara pembuatan bom rakitan/bom bakar dengan bahan-bahan yang terdiri pipa dari berbagai ukuran, las listrik, korek api, palu, obat nyamuk, kawat bendrat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas unsur AD.2 dipandang cukup terbutik;

AD. 3 Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum yang juga sebagai sumber hukum penting dalam menjatuhkan putusan (Doktrin), turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk pernyataan harus dilakukan lebih dari satu orang dengan syarat orang-orang tersebut ;

- Adanya kerja sama yang erat antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam mewujudkan kehendak tersebut ;
- Mereka harus melaksanakan seluruh unsur dari tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terbukti dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah disuruh oleh Ketua Coker BERTY LOUPATTY untuk membuat bom rakitan sebanyak 100 buah dengan seluruh fasilitas dari BERTY LOUPATTY ;
- Bahwa yang merakit bom adalah Terdakwa I , sedang sementara Terdakwa II dengan tugas membantu mempersiapkan material bom rakitan yaitu mengkikir belerang korek api kayu, menumbuk obat nyamuk bakar serta memotong paku 10 cm menjadi 4 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur AD. 2 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur yang terkandung didalam Dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah Dakwaan kedua pasal 187 ke – 3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) Ke – I KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan ledakan yang, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain dan mengakibatkan mati ;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada kegiatan dilakukan ;

AD. 1 : Barang siapa

Menimbang, bahwa uraian tentang unsur barang siapa ini Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan dimuka, dengan demikian unsur ini dipandang terbukti diri pada Para Terdakwa ;

AD. 2 : Dengan sengaja menimbulkan ledakan, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang dan mengakibatkan orang mati ;

Menimbang, bahwa fakta pembuatan bom sebanyak 100 (seratus) buah untuk menjaga kampung kudamati dari serangan pihak Muslim dan benar telah terjadi serangan ke Desa Soya, Poto dan Haria serta peledakan di kota Ambon seperti diJalan Jan Pays telah terbukti dan sudah menjadi Pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa namun yang menjadi persoalan adalah apakah peledakan – peledakan dan penyerangan – penyerangan keberbagai Desa diatas melibatkan peran serta Para Terdakwa, Hal ini yang perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, maupun keterangan para saksi dan para Terdakwa tidak ada satupun yang mengungkap keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya juga tidak mampu membuktikan satu fakta adanya peran serta Terdakwa – terdakwa dalam menimbulkan penyerangan dan peledakan diatas ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur AD. 2 Majelis Hakim tidak yakin terbukti pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih jauh terdakwa – terdakwa juga tidak ikut membantu pada waktu kejahatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa tidak ada satu alat buktikan maupun petunjuk yang mengarah adanya keterlibatan terdakwa dalam pembuatan peledakan – peledakan dan penyerangan seperti diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Surat Dakwaan kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kedua ini tidak terbukti , maka Para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa yang saksi mahkota tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan bersandar pada putusan dalam kasus Marsinah ;

Menimbang, bahwa putusan M.A.R.I dalam kasus kematian buruh Marsinah antara lain dalam putusan 381 K/ PID/ 1995 atas nama terdakwa YUDI ASTONO, ternyata belum dapat dikategorikan sebagai suatu Yurisprudensi yang diikuti Hakim – Hakim dalam menjatuhkan putusannya , lagi pula system hukum kita (Continental System) tidak menganut asas “ The binding force of Precedent “ sebagaimana diikuti pada negara – negara Cammon Law System) ;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi Mahkota menurut hemat Majelis Hakim dapat dipergunakan dengan persyaratan;

1. Pemecahan perkara (Splitsing) memang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan pasal 142 KUHAP;
2. Bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi penilaiannya diserahkan kepada Hakim sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa putusan ini tidak semat-mata berdiri pada landasan keterangan saksi Mahkota, tetapi sudah meninjau pada segala aspek alat bukti lain, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat pada Pleedooi Para Terdakwa, karena Pleedooi tersebut tidak mengaitkan pada bukti-bukti lain yang terungkap sebagai fakta hukum, oleh karena itu pula harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum. Dalam penjatuhan pidana ini semua aspek baik diri terdakwa maupun akibat-akibat yang dilakukan terdakwa baik untuk masyarakat Maluku maupun Indonesia sudah terangkan didalamnya;

Menimbang, bahwa adalah arif dan bijaksana sebelum menjatuhkan pidanan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa-terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa membuat rakitan bom 100 (seratus) buah benar-benar telah menjadikan kondisi masyarakat Maluku khususnya tidak kondusif;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa sebelum pidanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adalah beralasan agar Para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa LUKAS BREMER;

Menimbang, bahwa mengingat para Terdakwa tidak mampu secara finansial maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM TARIOLA - alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alian ANDRE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua, dan oleh karena itu membebaskan mereka dari Dakwaan tersebut;
3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE selama 8 (delapan) Tahun;
4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bom rakitan
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor vespa;
 - 1 (satu) lembar foto becak
 - 6 (enam) potong-potongan paku;
 - 7 (tujuh) serpihan/lempengan besi

agar digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER;


7. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: KAMIS, TANGGAL 10 JULI 2003


oleh H.M.HATTA, SH. sebagai Hakim Ketua, EDDY WIBISONO, SE,SH,MH. dan JALALUDDIN, SH. masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 15 JULI 2003 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FORA NOENOEHITOE, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum, NY. ANITJE SALELE SAMPE Panitera Pengganti dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA tersebut,


1. EDDY WIBISONO, SE,SH,MH.


H.M. HATTA, SH.


2. JALALUDDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,


NY. ANITJE SALELE SAMPE

PUTUSAN

NOMOR : 151/PID/2003/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI.

Tempat lahir : Pelauw

Umur/Tgl. Lahir: 33 tahun, 17 Desember 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon, Maluku.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pengemudi

II. Nama lengkap : ANDREAS POLHAUPESSY alias
ANDRE

Tempat lahir : Tuhaha, Kecamatan Saparua

Umur/Tgl. Lahir: 19 tahun, 27 April 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tuhaha, Kecamatan Saparua,
Kabupaten Maluku Tengah.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

PENAHANAN.....

PENAHANAN

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d tanggal 09 Nopember 2002;
2. Diperpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 Nopember 2002 s/d tanggal 19 Desember 2002;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Desember 2002 s/d tanggal 20 Januari 2003;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003 s/d tanggal 08 Februari 2003;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Februari 2003 s/d tanggal 10 Maret 2003;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 27 Februari 2003 s/d tanggal 29 Maret 2003;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 29 Mei 2003;
8. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Mei 2003 s/d tanggal 28 Juni 2003 ;
9. Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Juni 2003 s/d tanggal 28 Juli 2003 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Juli 2003 s/d tanggal 19 Agustus 2003 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2003 s/d tanggal 18 Oktober 2003;
12. Perpanjangan penahanan I Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 19 Oktober 2003 s/d tanggal 17 Nopember 2003;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2002 s/d tanggal 11 Nopember 2002;
2. Diperpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 12 Nopember 2002 s/d tanggal 21 Desember 2002;

3. Perpanjangan.....

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Desember 2002 s/d tanggal 20 Januari 2003;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003 s/d tanggal 08 Februari 2003.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Februari 2003 s/d tanggal 10 Maret 2003;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 27 Februari 2003 s/d tanggal 29 Maret 2003;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 29 Mei 2003;
8. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Mei 2003 s/d tanggal 28 Juni 2003 ;
9. Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Juni 2003 s/d tanggal 28 Juli 2003 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Juli 2003 s/d tanggal 19 Agustus 2003 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2003 s/d tanggal 18 Oktober 2003;
12. Perpanjangan penahanan I Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 19 Oktober 2003 s/d tanggal 17 Nopember 2003;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2003, Reg. Perk. No : PDM-201/JKT/EP.2/02/2003 terhadap Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

- Bahwa Mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM alias HAMPI , terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE baik bertindak sendiri – sendiri

maupun.....

maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidangkan tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2001 dan bulan Agustus 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di rumah ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY di jalan DR. KAYADOE loroug Coker Rt. 006 / Rw. 05 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe, kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan pasal 85 KUHP, telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak, yaitu berupa 100 (seratus) buah bom rakitan / bom bakar yang dilakukan dengan cara :

- Pada bulan Juli 2001 terdakwa I ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias AMSTROM bertempat di rumah ABNER WEMY LOUPATTY alias AMSTROM bertempat di rumah ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY di Jl. Dr. Kayadoe Lorong Coker Rt. 06 / 05 Kel. Kuda Mati Kec. Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan bahan -- bahan dan peralatan untuk merakit bahan peledak jenis bom bakar, antara lain berupa :
- 12 (dua belas) bal korek api ;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
- 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm

- Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm ;
- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;

Selanjutnya terdakwa I, II Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias AMSTROM melepas / mengikis belerang dari tiap-tiap batang korek, menumbuk obat nyamuk bakar hingga halus, memotong pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm dengan panjang masing-masing 12 cm, serta memotong paku ukuran 10 cm menjadi 4 cm kemudian belerang dan obat nyamuk dicampur sedangkan pipa besi dibelah kedua ujungnya menjadi empat bagian dengan gergaji dan ujung pipa besi yang satu dilipat kedalam kemudian dilas dengan mesin las listrik dan pada badan pipa besi dilobangi sebagai tempat sumbu, selanjutnya belerang dan obat nyamuk bakar dimasukkan kedalam pipa besi yang telah dipersiapkan tersebut bersama-sama dengan potongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan penuh kemudian ujung pipa besi tersebut dilipat kedalam dan diikat dengan kawat bendrat selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari bambo yang diisi belerang pada badan pipa besi yang telah dilobangi tersebut, maka selesailah pembuatan / perakitan satu bahan peledak jenis bom bakar ;

- Bahwa dari 12 bal korek api, 1 karton obat nyamuk bakar 0,5 kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las tersebut para terdakwa berhasil membuat bom rakitan atau bom bakar sejumlah 60 (enam puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada ABNER VEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY ;
- Pada bulan Agustus 2001, terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan dibantu oleh JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM membuat lagi bom rakitan atau bom bakar dengan bahan dan

Peralatan.....

peralatan antara lain :

- 9 (sembilan) buah korek api ;
 - 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
 - 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm ;
 - Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm ;
 - Kawat bendrat, kawat las ;
 - Gergaji, palu ;
 - Mesin las listrik ;
- Bahwa dari bahan-bahan tersebut, terdakwa I berhasil membuat / merakit bahan peledak jenis bom bakar sejumlah 40 (empat puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY :

Bahwa tujuan terdakwa I, II membuat / merakit bahan peledak, yaitu jenis bom bakar adalah untuk menjaga Kampung Kuda Mati Kota Ambon dari serangan masyarakat muslim ;

Bahwa terdakwa I, II dalam membuat sesuatu bahan peledak, yaitu jenis bom rakitan/bom bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ;

- Bahwa bahan peledak jenis bom bakar yang dibuat / dirakit oleh terdakwa I, terdakwa II tersebut telah digunakan oleh Kelompok Coker pimpinan BERTY LOUPATTY dalam penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria serta peledakan bom di Jl. Jau Pays Kota Ambon pada bulan April 2002, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor lab : 580/BHF/2002 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI, Msi, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 69100378, PS Kepala Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan RAHMAD SALEH, Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp. 77060810, Bintara Unit Balmefor pada Laboratorium Forensik.. ..

Forensik Cabang Makasar :

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt:1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM alias HAMPI terdakwa II. / NDREAS POI HAUPCESSY alias ANDRE baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY. JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidangkan tersendiri) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2002 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di di desa Porto, Desa Haria dan di Jl. Jan Pays Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan membakar, menjadikan letusan dan perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2001 terdakwa I, II, JUNUS TANALEPY, MARTHEN WUSING alias AMSTROM (perkaranya disidangkan tersendiri), menerima perintah dari ABNER WEMY LOUPATTY alias AMSTROM bertempat di rumah ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY untuk membuat bom rakitan dengan tujuan menjaga serangan dari Warga Muslim dengan menyediakan bahan – bahan serta peralatan untuk

Kepentingan.....

kepentingan pembuatan bom tersebut, antara lain berupa :
12 (dua belas) bal korek api , 1 (satu) karton obat nyamuk bakar , 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm , pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, Palu, dan mesin las listrik ;

- Bahwa dari bahan – bahan tersebut terdakwa I, II, JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan / bom bakar sebanyak 60 (enam puluh) buah di rumah ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2001, terdakwa I, JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM menerima perintah dari ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY untuk membuat lagi bom dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan Kampung Kuda Mati dari serangan Warga Muslim, dengan menyediakan bahan – bahan dan peralatan untuk kepentingan pembuatan bom antara lain berupa 9 (sembilan) bal korek api, 1 (satu) karton obat nyamuk bakar, 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm , Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm, Kawat bendrat, kawat las, Gergaji, palu, Mesin las listrik ;

- Bahwa dari bahan-bahan tersebut, Terdakwa I ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan / bom bakar sebanyak 40 (empat puluh) buah dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh ABNER WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY ;

Bahwa,

- Halwa pada bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 Sdr ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY selaku pimpinan Coker (COWOK KEREN) Kampung Kudamati kota Ambon membagikan bom rakitan / bom bakar tersebut kepada JUNUS TANALEPY dan MARTIEN WUSING alias AMSTROM untuk melakukan peledakan di Jl. Jan Paya Kota Ambon, Penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria yang menimbulkan Akibat :
 - Pada peledakan di Jl. Paya Kota Ambon tanggal 3 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI, Msi, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 69100378/PS/ Kepala Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan RAHMAD SALEH, Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp.77060810, Bintara Unit Balmefor pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar;
 - Pada penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria mengakibatkan 3 (tiga) orang warga Desa Haria meninggal dunia yaitu AGUSTINUS LATUPERISA, AGUSTINUS SARIMOLE, PIETER MANIHUTU, sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Haria J.M. MANUHUTU. Nomor : 474/479 tanggal 20 Desember 2002, 1 (satu) orang warga desa Haria menderita luka berat yaitu WELLEM MANUHUTU sesuai Visum Et Repertum No. 12/RSU/Vis.Et.Rep/2003 tanggal 4 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Johanis Parana, dokter pada RSU Saparua Maluku Tengah, 14 (empat belas) rumah penduduk desa Haria terbakar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 9 Mei 2002 akibat ledakan yang

dibuat.....

dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik IPDA Pol. EDYA AKIHARI pada Polsek Saparua. (data diambil dari berkas perkara Tdw. Marthen Wusing AMSTROM dan Tdw. Junus Tanalepi);

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke - 3 KUH Pidana jo pasal 56 ayat (1) KUH Pidana ;

2. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2003 NO.REG.PDM-201/JKT/Ep.2/02/2003 terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPi dan terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :

- Secara bersama - sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak , dan
 - Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan membakar dan menjadikan letusan dan dapat mendatangkan bahaya bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPi dengan pidana MATI dan terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa - terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bom rakitan ;
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa ;
 - 1 (satu) lembar foto becak ;
 - 6 (enam) potong - potongan paku ;
 - 7 (tujuh).....

- 7 (tujuh) serpihan / lempengan besi ;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

3. **Salinan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara** tanggal 1 April 2003 Nomor: 207/Pid.B/2002/PN.JKT.UT., yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

2. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilanjutkan ;



4. **Salinan Resmi Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara** tanggal 15 Juli 2003 Nomor: 207/Pid.B/2003/PN.JKT.UT., yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak " sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menyatakan Terdakwa LABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua, dan oleh karena itu membebaskan mereka dari Dakwaan tersebut ;

3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I . ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan

pidana.....

pidana penjara 11 (sebelas) Tahun dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE selama 8 (delapan) Tahun ;

4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa -Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Terdakwa Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bom rakitan ;
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa ;
 - 1 (satu) lembar foto becak ;
 - 6 (enam) potong – potongan paku ;
 - 7 (tujuh) serpihan / lempengan besi ;

agar digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER ;

7. Membebankan biaya perkara pada Negara ;

5. Akta Permintaan Banding masing-masing bertanggal 21 Juli 2003 dan 22 Juli 2003 Nomor.: 207/Akta Pid. / 2003/ PN.JKT.UT., yang dibuat oleh 1 KETUT PAYU ADNYANA, S.H., MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nomor.: 207/Pid.B/2003/ PN.JKT.UT tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan pula kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 29 Juli 2003;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan

Sempurna.....

sempurna pada tanggal 04 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 Juli 2003 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tertanggal 05 September 2003 Nomor: W7.De.Hn.01.10.3316 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 05 September 2003 sampai dengan tanggal 12 September 2003;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tertanggal 05 September 2003 Nomor: W7.De.Hn.01.10.3317 telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 05 September 2003 sampai dengan tanggal 12 September 2003;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan pemeriksaan banding pada tanggal 21 Juli 2003 dan tanggal 22 Juli 2003 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nomor: 207/Pid.B/2003/PN.JKT.UF; maka permintaan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa kembali berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri, yang terdiri.....

terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 April 2003 Nomor: 202/Pid.B/2002/PN.JKT.UT dan putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nomor : 202/Pid.B/2002/PN.JKT.UT, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi berpendapat seperti tersebut di bawah ini :



Menimbang, bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu adalah sudah tepat dan benar maka disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Pengadilan Tinggi memandang pidana tersebut kurang berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa disamping akibat dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menerima dan mengutip hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah terurai dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan perbuatan para terdakwa dilakukan.....

dilakukan tanpa adanya rasa penyesalan dan ternyata bom tersebut digunakan untuk menyerang kelompok lain, sehingga menimbulkan kerugian nyawa dan harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus diperberat seperti tercantum dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP karena dikhawatirkan selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa akan melarikan diri, maka memerintahkan para terdakwa agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka mereka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nomor: 207/Pid.B/2003/PN.JKT.UT. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat Bab XVII KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951

Jo pasal 55

jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHPidana serta memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 No.207/Pid.B/2002/PN.JKT. UT., yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :



Menyatakan terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPIH. dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama – sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak” ;

- Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua, dan oleh karena itu membebaskan mereka dari Dakwaan tersebut ;
- Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bom rakitan ;
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa ;
 - 1 (satu) lembar foto becak ;
 - 6 (enam) potong – potongan paku ;
 - 7 (tujuh) serpihan / lempengan besi ;agar digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER ;
- Membebaskan masing-masing kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp.1.000,00,-(seribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat perinisyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: J U M' A T Tanggal 31 OKTOBER 2003 (dua ribu tiga) oleh kami : H. SAMANG HAMIDI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, NY. NINIEK SRI ROESMINI, S.H., dan SUKIDJAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 06 Oktober 2003 No. 150/Pen/2003/ 151/PID/ 2003/ PT. DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut.....

tersebut serta ALEX KURNIA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dilindiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.--

HAKIM ANGGOTA,

Ha

1. NY. NINIEK SRI ROESMINI, S.H.

Ha

2. SUKIDJAN, S.H.

HAKIM KETUA,

Ha

H. SAMANG HAMIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ha

ALEX KURNIA, SH.

untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Dibekukan untuk dinas



H. ANGGACHIMAD, SH. MH.
NIP: 040011872

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 2 - 13
Telp. 3843348 - 3843459 - 3843541 - 3843557 - 3845793
3844302 - 3851174 - 3852337 - 3857624 - 3857642
TIGEMDI, POS NO. 1020
JAKARTA 10010

JAKARTA, 26 OCT 2004

NO. 1343 / 100 / 2004 / 3 - Pid / 2004

KEPADA
YTH. KEPALA PENGADILAN NEGERI

LAMPIRAN : I (Satu) Berkas Perkara
II (Satu) Salinan Putusan

PERHAT : Perhatian Kasasi / 446-Idari Jakarta Utara - 14350

Abraham Tariola als Abraham
Pelauw als Hampi, dk

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kembali kepada Saudara

- c. Berkas perkara Pengadilan Negeri di Jakarta Utar
Tanggal 15 Juli 2003 No. 207/Pid. B/2003/1/N Jkt.Ut
- d. Salinan Salinan Putusan Mahkamah Agung - RI dalam tingkat kasasi / PK
Tanggal 30 Maret 2004 Reg. No. 247 K/Pid/2004
dalam perkara Terdakwa: Abraham Tariola als Abraham Pelauw
als Hampi, dk

dengan permintaan agar putusan Kasasi / 446 tersebut secepat mungkin
diberitahukan kepada yang bersangkutan, selanjutnya agar formulir penerimaan
berkas terlampir segera dikembalikan ke Mahkamah Agung - RI paling lambat
dalam waktu 2 minggu. Setelah diterimanya berkas perkara tersebut



a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Direktorat Pidana

SUPARNO, SH.
NIP. : 040009543

REMBUSAN : Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi

Di Jakarta - 10640

Kepala Kejaksaan Negeri

Di Jakarta Utara - 14350

Kepala Rumah Bahasan Negeri

Di Cipinang

Atas P

SALINAN
UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor : 247 K/Pid/2004

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nomor : 207/Pid.B/2003/PN.Jkt.Ut, dalam putusan mana Para Terdakwa :

1. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias



HAMPI, tempat lahir di Pelauw, umur/tanggal lahir 33 tahun/17 Desember 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Manggadua, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pengemudi ;

2. ANDREAS POLHAUPESY alias ANDRE, tempat lahir di Tuhaha, Kec. Saparua, umur/tanggal lahir 19 tahun/27 April 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tuhaha, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 09 November 2002 ;

2.

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 November 2002 sampai dengan tanggal 19 Desember 2002 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2002 sampai dengan tanggal 20 Januari 2003 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003 sampai dengan tanggal 08 Februari 2003 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2003 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tanggal 29 Mei 2003 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2003 sampai dengan tanggal 28 Juni 2003 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan tanggal 28 Juli 2003 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2003 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2003 ;
12. Perpanjangan I oleh Ketua Mahkamah Agung se-



jak

jak tanggal 19 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 17 November 2003 ;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Januari 2003 Nomor : 63/2004 /S.34.TAH/PP/2004/MA., diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2004 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Januari 2003 Nomor : 64/2004 /S.34.TAH/PP/2004/MA., diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2004 ;



Perdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 11 November 2002 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 12 November 2002 sampai dengan tanggal 21 Desember 2002 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2002 sampai dengan tanggal 20 Januari 2003 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003 sampai dengan tanggal 08 Februari 2003 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2003 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri se

jak

jak tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tanggal 29 Mei 2003 ;

8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2003 sampai dengan tanggal 28 Juni 2003 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan tanggal 28 Juli 2003 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2003 ;



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2003 ;

12. Perpanjangan I oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 19 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 17 November 2003 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Januari 2003 Nomor : 63/2004/S.34.TAH/PP/2004/MA., diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2004 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Januari 2003 Nomor : 64/2004/S.34.TAH/PP/2004/MA., diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2004 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

K E S A T U :

Bahwa

Bahwa mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESY alias ANDRE, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidangkan tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2001 dan bulan Agustus 2001 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di rumah ABNUR WEMY LOUPATY alias BERTY LOUPATY di Jalan DR. KAYADOE Long Coker RT.006/RW.05, Kel. Kuda Mati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 85 KUHP, telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak, yaitu berupa 100 (seratus) buah bom rakitan/bom bakar yang dilakukan dengan cara :

- Pada bulan Juli 2001 Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESY alias ANDRE, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Ams-

trom



trom bertempat dirumah ABNER WEMY LUOPATYY alias BERTY LOUPATYY di Jalan Dr. Kayadoe Lorong Coker RT.006/05, Kel. Kuda Mati, Kec. Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan bahan-bahan dan peralatan untuk merakit bahan peledak jenis bom bakar, antara lain berupa :

- 12 (dua belas) bal korek api ;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
- ½ (setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;
- Pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm ;
- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;



Selanjutnya Terdakwa I, II, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom melepas/mengikis belerang dari tiap-tiap batang korek api, menumbuk obat nyamuk bakar hingga halus, memotong pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm dengan panjang masing-masing 12 Cm serta memotong paku ukuran 10 Cm menjadi 4 Cm kemudian belerang dan obat nyamuk dicampur, sedangkan pipa besi dibelah kedua ujungnya menjadi empat bagian dengan gergaji dan ujung pipa besi yang satu dilipat ke dalam kemudian di las dengan mesin las listrik dan pada badan pipa besi dilobangi sebagai tempat sumbu, selanjutnya belerang dan obat nyamuk bakar dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah disiapkan tersebut bersama-sama dengan potongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan pe-

nuh

nuh kemudian ujung pipa besi tersebut dilipat ke dalam dan diikat dengan kawat bendrat selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari bambu yang diisi belerang pada badan pipa besi yang telah dilobangi tersebut, maka selesailah pembuatan/perakitan atau bahan peledak jenis bom bakar ;

- Bahwa dari 12 bal korek api, 1 karton obat nyamuk bakar, ½ kilogram paku ukuran 10 Cm, pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm, kawat bendrat, kawat las tersebut Para Terdakwa Berhasil membuat rakitan atau bom bakar sejumlah 60 (enam puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty.-



- Pada bulan Agustus 2001, Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan dibantu oleh Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom membuat lagi bom rakitan atau bom bakar dengan bahan dan peralatan antara lain :

- 9 (sembilan) bal korek api ;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
- ½ (setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;
- Pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm ;
- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;

- Bahwa dari bahan - bahan tersebut, Terdakwa berhasil membuat/merakit bahan peledak jenis

bom

bom bakar sejumlah 40 (empat puluh) buah dan seluruhnya telah diserahkan kepada Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty ;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa I, II, membuat/mengrakit bahan peledak jenis bom bakar adalah untuk menjaga Kampung Kuda Mati Kota Ambon dan serangan masyarakat muslim ;

- Bahwa Terdakwa I, II dalam membuat sesuatu bahan peledak, yaitu jenis bom rakitan/bom bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ;

Bahwa bahan peledak jenis bom bakar yang dibuat/dirakit oleh Terdakwa I, Terdakwa II tersebut telah digunakan oleh kelompok Coker Pimpinan BERTY LOUPATY dalam penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria serta peledakan bom di Jl. Jan Pays Kota Ambon pada bulan April 2002, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab : 580/BHF/2002 tanggal 22 November 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI, MSi., Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp.69100378, PS. Kepala Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dan RAHMAD SALEH, Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp. 77060810, Bintara Unit Balmefor pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II sebagaimana

diatur



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

K E d U A :

Bahwa mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESY alias ANDRE, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidangkan tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2002 sampai dengan bulan mei 2002 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Desa Porto, Desa Haria dan Jalan Jan Pays Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan membakar, menjadikan letusan dan perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2001, Terdakwa I, II, Junus Tanalepi, Marthen Wusing alias Amstrom (perkaranya disidangkan tersendiri), menerima perintah daari ABNER WEMY LOUPATTY

alias

alias BERTY LOUPATTY untuk membuat bom rakitan dengan tujuan menjaga keamanan Kampung Kuda Mati Kota Ambon dari serangan warga Muslim dengan menyediakan bahan-bahan serta peralatan untuk kepentingan pembuatan bom tersebut, antara lain berupa :

- 12 (dua belas) bal korek api ;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;
- Pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm ;
- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;



Bahwa dari bahan-bahan tersebut Terdakwa I, II, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Amtrom berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan/bom bakar sebanyak 60 (enam puluh) buah di rumah Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2001 Terdakwa I, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom menerima perintah dari Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty untuk membuat lagi bom dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan Kuda Mati Kota Ambon dari serangan warga Muslim, dengan menyediakan bahan-bahan dan peralatan untuk kepentingan pembuatan bom, antara lain berupa :

- 9 (sembilan) bal korek api ;
- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;
- ½ (setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;
- Pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm ;
- Kawat bendrat, kawat las ;
- Gergaji, Palu ;
- Mesin las listrik ;
- Bahwa dari bahan-bahan tersebut, Terdakwa I Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias Hampi, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom berhasil membuat bahan peledak jenis bom bakar rakitan/bom bakar sebanyak 40 (empat puluh) buah di rumah Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty dan seluruh bom rakitan tersebut diambil oleh Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty ;
- Bahwa pada bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 sdr. Abner Wemy Loupatty selaku Pimpinan kelompok Coker (Cowok Keren) Kampung Kuda Mati Kota Ambon membagikan bom rakitan/bom bakar tersebut kepada Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias Amstrom untuk melakukan peledakan di jalan Jan Pays Kota Ambon, Penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria, yang menimbulkan akibat :
 - Pada peledakan di Jalan Jan Pays Kota Ambon tanggal 3 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Wahyu Marsudi, MSi., Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 69100378/PS Kepala Unit Kimia Forensik pa-



da 1. ...
Kantor ...
Polisi ...
menjadi ...
Makassar :

- Pada Peristiwa di Desa Haria dan Desa Ha-
ria mengakibatkan 3 (tiga) orang warga De-
sa Haria meninggal dunia, yaitu AGUSTINUS
LATUHEIRISA, AGUSTINUS HARIMORE, PIETER MA-
NUHUTU, sesuai Surat Keterangan Kematian
dari Kepala Desa Haria J.M. MANUHUTU No-
mor : 474/479 tanggal 20 Desember 2002, 1
(satu) orang warga Desa Haria menderita lu-
ka berat yaitu WELLEM MANUHUTU sesuai Vi-
sum Et Repertum No.02/PSU/Vis.Et.Rep/I/
2003 tanggal 4 Januari 2003 yang dibuat
dan ditandatangani oleh dokter Johanis Pa-
ranuan, dokter pada RSUD Saparua Maluku Te-
ngah, 14 (empat belas) rumah penduduk Desa
Haria terbakar sesuai Berita Acara Pemerik-
saan Tempat Kejadian Perkara tanggal 9 Mei
2002 akibat ledakan bom yang dibuat dan di-
andatangani oleh Penyidik IPDA Pol. EDYA
AKIHARI pada Polsek Saparua (data diambil
dari berkas perkara atas nama Terdakwa Mar-
then Wusing alias Amstrom dan Terdakwa Ju-
nus Tanalepi) ;

Perbuatan Terdakwa I, II sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 187 ke-3 KUHPidana
Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Setelah



Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :

- Secara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak dan

Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan membakar dan menjadikan letusan dan dapat mendatangkan bahaya bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Pasal 187 ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1e KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dengan pidana MATI dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dengan perintah Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bom rakitan ;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa ;
- 1 (satu) lembar foto becak ;
- 6 (enam) potong potongan paku ;

- 7 (tujuh)

- 7 (tujuh) serpihan/lempengan besi ;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama Ter
dakwa LUKAS BREMER ;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada
NEGARA ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan, Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : "Se cara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam Dakwaan Ke-
satu ;
2. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan oleh karena itu membebaskan mereka dari Dakwaan tersebut ;
 3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun

dan

dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, selama 8 (delapan) tahun ;

4. Menyatakan pidana yang dijatukan akan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bom rakitan ;
- 1 (satu) lembar foto sepeda Vespa ;
- 1 (satu) lembar foto becak ;
- 6 (enam) potong potongan paku ;
- 7 (tujuh) serpihan/lempengan besi ;



agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa LUKAS BREMER ;

7. Membebaskan biaya perkara pada NEGARA ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 31 Oktober 2003 Nomor : 151/Pid/2003/PT.DKI., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 No.207/Pid.B/2002/PN.Jkt.Ut., yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan

- Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "Secara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak" ;
- Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan oleh karena itu membebaskan mereka dari Dakwaan tersebut ;
- Menjatuhkan pidana masing - masing terhadap Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka ;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bom rakitan ;
 - 1 (satu) lembar foto sepeda Vespa ;
 - 1 (satu) lembar foto becak ;
 - 6 (enam) potong potongan paku ;

- 7 (tujuh) serpihan/lempengan besi ;
agar digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa LUKAS BREMER ;
- Membebankan masing-masing kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 207/Akta Pid/2003/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2004 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 15 Januari 2004 dari kuasa Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Para Pemohon kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Januari 2004 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2004 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon kasasi pada tanggal 23 Desember 2003 dan Para Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh ka-

rena

rena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum acara, yaitu dalam memeriksa dan mengadili dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana pada Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti tidak menurut cara yang disyaratkan Undang-undang

karena :

- A. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Pemohon kasasi ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAW alias HAMPI dan ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dengan mempergunakan hanya satu alat bukti, yakni alat bukti petunjuk, sehingga berlaku azas *unus testis nullus testis*, sehingga hal tersebut tidak mengikuti cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang alat bukti dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, sebagaimana Pasal 183 KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1704 K/Pid/B/1986 tanggal 07 Januari 1987 ;
- B. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Pemohon kasasi dengan didasarkan pada keterangan Pemohon kasasi dan keterangan Turut Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidik, sebagaimana Pasal ketentuan Pasal 185 KUHAP ;
- C. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta telah salah

dalam

dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur di dalam KUHAP, yaitu tentang keterangan saksi sebagai alat bukti yang didasarkan kepada keterangan saksi De' Auditu, sebagaimana Pasal 1 ayat (27) KUHAP ;

D. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara, yaitu mengakibatkan kepentingan hukum Pemohon kasasi sangat dirugikan, kepentingan yang dirugikan mana Majelis Hakim mempergunakan Keterangan Turut Terdakwa atau Terdakwa yang lain sebagai alat bukti, dalam istilah hukum dikenal dengan saksi Mahkota ;



Kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat KUHAP, yaitu sebagaimana Pasal 168 Sub.a KUHAP ;

Bahwa penggunaan Saksi Mahkota dalam membuktikan Surat Dakwaan secara tegas dilarang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1174 Tahun 1994, sehingga cukup alasan Hakim Agung untuk menyatakan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jo. judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum ;

E. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menjatuhkan pemberatan hukuman tidak mempunyai dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum ;
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman dengan pemberatan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Uta

ra,

ra, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar Keputusan Hakim, sebagaimana diuraikan di atas, disamping itu tidak mempertimbangkan keadaan dan kondisi dimana terjadi kerusuhan yang tidak terkontrol di Kota Ambon secara keseluruhan pada saat itu, dan seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi atas kejadian itu yang dapat memaksa setiap masyarakat Kota Ambon harus melindungi diri sendiri, karena sudah tidak terjamin lagi keamanan sebagai warga masyarakat.-



Dengan demikian berdasarkan hal - hal tersebut di atas, seharusnya patut untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, bukan untuk memperberat hukuman ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.A s.d ad.E. :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah

melampaui

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No.5 Tahun 2004, serta Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa : I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, tersebut ;

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2004, oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan Ny. Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A., Hakim-

Hakim

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota ;

ttd.

Prof. DR. H. Xaimuddin

Salle, S.H., M.H.

ttd.

Ny. Prof. DR. Valerire J.L.

Kriekhoff, S.H., M.A.

K e t u a ;

ttd.

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mien Trisnawaty, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera / Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Direktorat Pidana,



[Handwritten signature]

SUPARNO, SH.

NIP. : 040009543

